

**EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL
PROGRAM *SELF DECLARE* DI KABUPATEN BANYUMAS
(Studi Pada Halal Center UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

**IHDA FAHMI
NIM. 1917201148**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ihda Fahmi

NIM : 1917201148

Jenjang : S-1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Efektivitas Pendampingan Sertifikasi Produk Halal Program *Self Declare* di Kabupaten Banyumas (Studi Pada Halal Center UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 10 Mei 2023

Yang Menyatakan,



Ihda Fahmi
NIM. 1917201148



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp. 0281-636624, Fax: 0281-636553, Website: febi.uinsaizu.ac.id


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul


**EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL
PROGRAM SELF DECLARE DI KABUPATEN BANYUMAS
(Studi Pada Halal Center UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)**

Yang disusun oleh Saudara **Ihda Fahmi NIM 1917201148** Program Studi **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu tanggal 31 Mei 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/Penguji


Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200501 2 001

Sekretaris Sidang/Penguji


Sulasih, S.E., M.Si.
NIDN. 0619018002


Pembimbing/Penguji


Dani Kusumastuti, S.E., M.Si.
NIP. 19750420 200604 2 001

Purwokerto, 07 Juni 2023

Mengetahui/Mengesahkan
Dekan




Dr. H. Jahmal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Ihda Fahmi NIM 1917201148 yang berjudul:

**Efektivitas Pendampingan Sertifikasi Produk Halal Program *Self Declare*
di Kabupaten Banyumas
(Studi Pada Halal Center UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 10 Mei 2023

Pembimbing,



Dani Kusumastuti, S.E., M.Si
NIP. 19750420 200604 2 001

**EFFECTIVENESS OF HALAL PRODUCT CERTIFICATION
ASSISTANCE SELF DECLARE PROGRAM IN BANYUMAS DISTRICT
(Study at Halal Center UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)**

Ihda Fahmi

NIM. 1917201148

E-mail: ihdafahmi22@gmail.com

Study Program of Sharia Economy Economic and Business Faculty
State Islamic University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

The government through the Halal Product Assurance Organizing Body issues regulations regarding the obligation of halal certification for micro and small business actors. Micro and small businesses are required to register for halal certification through the self-declare program. This regulation is contained in government regulation Number 39 of 2021. The self-declare program is a halal certification program based on statements of product halal status independently by micro and small business actors. The aim of holding a self-declare halal certification program is to strengthen the guarantee of halal products in Indonesia. Through the self-declare program, MSEs are not charged or free to take care of the halal certificate. As for the operational costs required, related to the halal certification process, will be taken from several sources, including the APBN, APBD, and other financing facilitators. Existence This research aims to understand the role of Halal Product Process Assistants and evaluate the effectiveness of the performance of Halal product process assistants in increasing halal understanding and halal awareness of business actors related to halal certification. Data collection techniques used are by means of observation, interviews, and documentation. Interviews were conducted with UIN's halal product process assistant Prof. K.H. Zuhri Purwokerto and also several micro and small business actors in Banyumas Regency who have received assistance. Data analysis was carried out by data reduction, data presentation and then conclusions were drawn. The data validation technique in this study uses the triangulation method. In order to realize the effectiveness of the assistance, several methods have been carried out by the assistants in the process of halal products. From the various efforts that have been made, a result was found where the halal awareness of business actors has been formed as evidenced by the behavior of business actors in choosing production materials that are guaranteed to be halal, production processes that comply with Islamic Law, and the willingness to provide halal guarantees for the products produced.

Keywords: Self Declare, Effectiveness, Micro and small Businesses Actors

**EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL
PROGRAM *SELF DECLARE* DI KABUPATEN BANYUMAS
(Studi pada Halal Center UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)**

Oleh: Ihda Fahmi

NIM. 1917201148

Email: Ihdafahmi22@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mengeluarkan regulasi tentang kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Pelaku usaha mikro dan kecil diwajibkan mendaftarkan sertifikasi halal melalui program *self declare*. Regulasi ini tertuang dalam peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Program *Self declare* adalah sebuah program sertifikasi halal berdasarkan pernyataan status kehalalan produk secara mandiri oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Tujuan diadakannya program sertifikasi halal *self declare* adalah untuk memperkuat jaminan produk halal di Indonesia. Melalui program *self declare*, Pelaku UMK tidak dikenakan biaya atau gratis untuk mengurus sertifikat halal. Adapun terkait biaya operasional yang dibutuhkan, terkait dengan proses sertifikasi halal, nantinya diambil dari beberapa sumber antara lain yaitu APBN, APBD, dan fasilitator pembiayaan lainnya. Adanya Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran dari Pendamping Proses Produk Halal dan mengevaluasi efektivitas kinerja pendamping proses produk halal dalam meningkatkan pemahaman halal dan kesadaran halal pelaku usaha terkait dengan sertifikasi halal. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pendamping proses produk halal UIN Prof. K.H. Zuhri Purwokerto dan juga beberapa pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Banyumas yang telah mendapatkan pendampingan. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan kemudian ditarik kesimpulan. Teknik keabsahan data pada penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Demi terwujudnya efektivitas pendampingan, beberapa cara telah dilakukan oleh pendamping proses produk halal. Dari berbagai upaya yang telah dilakukan, ditemukan sebuah hasil dimana kesadaran halal pelaku usaha sudah terbentuk dibuktikan dengan perilaku pelaku usaha dalam memilih bahan produksi yang terjamin halal, proses produksi yang sesuai syariat, dan adanya kesediaan memberikan jaminan halal pada produk yang dihasilkan.

Kata Kunci: *Self Declare*, Efektivitas, Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

PEDOMAN LITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	Ha (dengan garis bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	<u>S</u>	Es (dengan garis bawah)
ض	d'ad	<u>D</u>	De (dengan garis bawah)
ط	Ṭa	<u>T</u>	Te dengan garis bawah)
ظ	Za	<u>Z</u>	Zet dengan garis bawah
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

3. Ta' marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis ha

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dammah ditulis dengan t

زكاة الفطر	Ditulis	Zakât al-fitr
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	jâhiliyyah
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تانس	Ditulis	Tansa
3.	Kasrah + Ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	karîm
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furûd

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat

8. Kata sandang alif + lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyyah

القياس	Ditulis	Al-qiyâs
--------	---------	----------

- b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	Ditulis	As-samâ
--------	---------	---------

MOTTO

المُسْتَحِيلُ صَخْرَةٌ صَلْبَةٌ تَتَكَسَّرُ تَحْتَ ضَرْبَاتِ الْعَزِيمَةِ

“Kemustahilan adalah batu keras yang dapat hancur oleh pukulan-pukulan tekad yang kuat”



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang selalu memberikan rahmat, nikmat, hidayah, serta inayahNya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Efektivitas Pendampingan Sertifikasi Produk Halal Program Self Declare di Kabupaten Banyumas (Studi Pada Halal Center UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto).

Skripsi ini disusun dengan tujuan guna memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah gigih dan ikhlas menyampaikan ajaran agama Islam dengan penuh cinta, kasih, perdamaian dengan balutan keindahan, semoga kita mendapat syafaatnya. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini telah selesai tiada lain atas pertolongan Allah SWT. Disamping itu, penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Moh. Roqib, M. Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. Fauzi, M. Ag., Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sul Khan Chakim, M.M., Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M. Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Yoiz Shofwa Shafrani, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I. selaku koordinator Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dani Kusumastuti, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah sabar dalam memberikan bimbingan, sehingga skripsi yang saya tulis dapat terselesaikan. Terimakasih atas segala arahan, masukan, motivasi dan waktu yang telah diluangkan.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan akademik dengan sangat baik.
10. Keluarga tercinta, orang tua penulis motivator terbaik yang tidak pernah berhenti mencurahkan cinta kasih sayang, memberikan dukungan kepada penulis baik materi maupun non- materi, yang selalu menemani setiap langkah penulis dengan do'a, semoga Allah SWT selalu melindungi kalian.
11. Segenap keluarga besar Pendamping PPH Halal Center UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Semua pihak yang telah berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga semua partisipasi yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal sholeh dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Sesuai dengan Kriteria Self Declare di Kabupaten Banyumas	3
Tabel 1.2	Kajian Pustaka (Penelitian Terdahulu)	8
Tabel 4.1	Proses, Materi sosialisasi dan respon pelaku usaha	38
Tabel 4.2	Peran Pendamping Proses Produk Halal dalam Pendampingan Pengajuan Sertifikasi Halal	45
Tabel 4.3	Peran Pendamping Proses Produk Halal dalam Verifikasi dan Validasi Pengajuan Sertifikat Halal	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Kantor Halal Center UIN SAIZU	26
Gambar 4.2	Pembinaan P3H oleh Kapus Halal UIN SAIZU	29



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
MOTTO	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Efektivitas	12
1. Pengertian Efektivitas	12
2. Ukuran Efektivitas	13
3. Faktor Pengaruh Efektivitas	14
B. Pendamping Proses Produk Halal	14
C. Sertifikasi Halal	15
D. Pembangunan Partisipatif	15
E. Landasan Teologis	18

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	21
A. Jenis Penelitian	21
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	21
C. Subjek dan Objek Penelitian	22
D. Sumber Data Penelitian	22
E. Teknik Pengumpulan Data	23
F. Uji Keabsahan Data	24
G. Teknik Analisis Data	24
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	26
A. Gambaran Umum Halal Center UIN SAIZU	26
1. Profil Halal Center UIN SAIZU	26
2. Sumber Daya Halal Center UIN SAIZU	27
3. Pencapaian Halal Center UIN SAIZU	27
B. Pelatihan dan Pembinaan Pendamping Proses Produk Halal	28
1. Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal	28
2. Pembinaan Pendamping Proses Produk Halal	29
C. Peran Pendamping Proses Produk Halal dalam Melaksanakan Pendampingan Sertifikasi Halal	30
D. Peran Pendamping Proses Produk Halal Mendampingi Pengajuan Sertifikasi Halal	40
E. Peran Pendamping Proses Produk Halal dalam Melaksanakan verifikasi dan validasi	47
F. Efektivitas Pendampingan Sertifikasi Halal Program <i>Self Declare</i> di Kabupaten Banyumas	55
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jaminan produk halal merupakan suatu hal yang penting bagi masyarakat Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya sebagai pemeluk agama Islam. Pada tahun 2022 terhitung ada sekitar 237,56 juta jiwa penduduk di Indonesia yang menganut agama Islam. Dari jumlah yang ada ini membuktikan bahwa persentase penduduk di Indonesia yang menganut agama Islam yaitu sebanyak 86,7% dari total keseluruhan penduduk di Indonesia (Rizaty, 2022).

Dalam ajaran agama Islam, mengkonsumsi produk halal merupakan salah satu bentuk menjalankan perintah Allah (Hamidah, 2022). Salah satu perintah Allah yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran yaitu perintah untuk memakan makanan yang halal dan juga makanan yang baik. Hal ini telah dijelaskan didalam Al-Quran, yaitu pada Q.S Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “wahai manusia makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.

Dalam standardisasi Indonesia, tidak cukup suatu produk dinyatakan halal hanya dengan pernyataan dari pelaku usaha tanpa adanya pemeriksaan kehalalan dari seseorang yang telah mendapatkan tugas. Suatu produk yang sudah dinyatakan halal secara resmi dapat diketahui dengan adanya label halal yang melekat pada sebuah produk setelah produk tersebut sudah memiliki sertifikat halal. Sertifikat halal merupakan bukti bahwa sebuah produk sudah melewati beberapa prosedur untuk kemudian dinyatakan halal (Hamidah, 2022). Namun pada saat ini, masih banyak pelaku usaha yang belum mengetahui mengenai proses sertifikasi halal (Hamidatun dan Pujilestari, 2022). Hal ini terjadi karena beberapa faktor yaitu para pelaku

usaha yang kurang peduli dengan produknya, konsumen yang tidak mengutamakan ada atau tidak adanya sertifikat halal, dan persepsi biaya pendaftaran sertifikasi halal yang mahal (Pamuji, 2021)

Baru-baru ini, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang sertifikasi produk halal melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Salah satu ketentuan yang tertuang dalam peraturan tersebut adalah mengenai kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil berdasarkan pada pernyataan pelaku usaha atau *Self Declare* dengan nol biaya atau gratis. Program *Self Declare* ini merupakan sebuah program sertifikasi halal yang dikhususkan untuk pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi kriteria untuk mengikuti program ini. Untuk mendapatkan sertifikat halal ini, pelaku usaha mikro dan kecil diberikan estimasi waktu dari mulai awal pengajuan sertifikat halal hingga terbit ditargetkan selesai dalam 12 hari kerja. Adanya peraturan ini merupakan sebuah perlindungan dari pemerintah kepada konsumen muslim. Demi terwujudnya peraturan ini kemudian pemerintah memberikan tugas kepada Lembaga Pendamping Proses Produk Halal, salah satunya yaitu LP3H UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk melaksanakan pelatihan proses produk halal kepada pendamping proses produk halal yang kemudian berperan untuk mendampingi pelaku UMK dalam melaksanakan sertifikasi halal. Pendamping Proses Produk Halal yaitu seseorang yang telah dilatih untuk melakukan pendampingan proses produk halal, serta melakukan verifikasi dan validasi terhadap pernyataan kehalalan pelaku usaha (Indah, 2022).

Sejauh ini perkembangan jumlah pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia meningkat dengan pesat. Namun tidak semua pelaku Usaha Mikro bisa mendapatkan fasilitas sertifikasi halal gratis oleh pemerintah. Adapun kriteria Pelaku Usaha Mikro yang bisa mendapatkan sertifikasi halal gratis yaitu: (Indah, 2022)

1. Memiliki nomor induk berusaha.
2. Proses produksi yang sederhana.
3. Memiliki omset maksimal Rp. 500 Juta per tahun.

4. Menggunakan bahan yang sudah pasti kehalalannya.
5. Memiliki maksimal 1 outlet penjualan.
6. Telah melakukan produksi minimal 1 tahun.
7. Tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan.

Berdasarkan data dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tahun 2022, ada sekitar lebih dari 13 ribu jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang sesuai dengan kriteria program *self declare* dan berhak untuk mendapatkan fasilitas sertifikasi halal gratis di wilayah Kabupaten Banyumas. Adapun Data Jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Kecil pada 27 Kecamatan di wilayah Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Sesuai dengan Kriteria Self Declare di Kabupaten Banyumas

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
1.	Ajibarang	822
2.	Banyumas	81
3.	Baturraden	439
4.	Cilongok	1911
5.	Gumelar	225
6.	Jatilawang	386
7.	Kalibagor	304
8.	Karanglewas	484
9.	Kebasen	513
10.	Kedungbanteng	329
11.	Kembaran	749
12.	Kemranjen	469
13.	Lumbir	195
14.	Patikraja	389
15.	Pekuncen	1038

16.	Purwojati	187
17.	Purwokerto Barat	401
18.	Purwokerto Selatan	648
19.	Purwokerto Timur	557
20.	Purwokerto Utara	349
21.	Rawalo	251
22.	Sokaraja	899
23.	Somagede	475
24.	Sumbang	604
25.	Sumpiuh	642
26.	Tambak	356
27.	Wangon	436

Sumber: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 2022

Berdasarkan data jumlah pelaku UMK di Kabupaten Banyumas dirasa cukup penting dilakukannya pendampingan yang efektif oleh pendamping proses produk halal UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dapat meningkatkan efektivitas pendampingan demi terwujudnya kuantitas serta kualitas sertifikasi halal di Kabupaten Banyumas. Hal ini merupakan sebuah peluang yang bagus demi terciptanya Ekosistem Industri Halal yang baik di Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini penting dilakukan mengingat sejauh ini masih minim ditemui adanya penelitian mengenai efektivitas peran pendamping proses produk halal dalam melaksanakan pendampingan sertifikasi halal kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) melalui program *self declare* dengan nol biaya.

Sesuai dengan latar belakang yang diungkapkan oleh peneliti diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Efektivitas Pendampingan Sertifikasi Produk Halal Program Self Declare di Kabupaten Banyumas (Studi Pada Halal Center UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh Pendamping Proses Produk Halal UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto kepada pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Banyumas?
2. Apakah keberadaan Pendamping Proses Produk Halal UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dapat meningkatkan kesadaran halal pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Banyumas mengenai sertifikasi halal?
3. Apakah keberadaan Pendamping Proses Produk Halal UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Banyumas?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Memahami peran Pendamping Proses Produk Halal UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dalam melaksanakan pendampingan proses produk halal kepada pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Banyumas.
 - b. Mengevaluasi efektivitas peran pendamping proses produk halal UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Banyumas mengenai proses produk halal.
 - c. Mengevaluasi efektivitas peran pendamping proses produk halal UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dalam meningkatkan kuantitas serta kualitas sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat penelitian antara lain sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu ekonomi pembangunan khususnya dalam aspek bidang partisipasi pembangunan industri halal.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi evaluasi bagi Lembaga Pendamping Proses Produk Halal serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal terkait kinerja pendamping proses produk halal, peningkatan kualitas SDM, serta perbaikan pada sistem pendampingan proses produk halal dan sertifikasi produk halal.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yaitu kajian untuk melakukan pencarian referensi dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

Pertama, Dalam artikel hasil studi Setiyo Gunawan, dkk. yang berjudul “Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi UMKM” (2021) mengungkapkan bahwa berdasarkan capaian indikator kesiapan mitra dalam pendaftaran sertifikasi halal, dari 21 UMKM mitra hanya 11 UMKM mitra saja yang mendapatkan rekomendasi untuk mendaftar sertifikasi halal. Adapun 10 UMKM mitra yang lain belum bisa mendapatkan rekomendasi untuk pendaftaran sertifikasi halal dikarenakan ada beberapa aspek legal yang belum terpenuhi salah satunya adalah surat ijin edar. Penelitian ini dilakukan di Surabaya pada UMKM binaan halal Institut Teknologi Sepuluh November. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu dengan metode deskriptif.

Kedua, dari studi Herdayanto Sulisty Putro (2022) ditemukan bahwa pelaku usaha UMKM Bhumi Cantya Indonesia sudah memahami pentingnya sertifikasi halal bagi proses bisnis. Selain itu juga menjelaskan pentingnya *Branding* serta digitalisasi untuk mengembangkan usaha UMKM. Penelitian ini dilakukan di Sidoarjo yaitu pada UMKM Bhumi Cantya Indonesia. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu dengan metode deskriptif.

Ketiga, Sementara itu, dari studi Hamidatun dan Shanti Pujilestari (2022) mengungkap bahwa adanya kegiatan pelatihan sertifikasi halal bermanfaat bagi mitra UMKM Three Wings. Hal ini ditandai dengan bertambahnya pengetahuan pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi halal, serta adanya respons positif dan motivasi dalam mengurus sertifikasi halal yang semakin bertambah. Penelitian ini dilakukan di Bekasi yaitu pada UMKM ayam krispi Three Wings. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode deskriptif.

Keempat, dari studi Ita Ulfin, dkk. (2022) ditemukan bahwa adanya kegiatan sosialisasi halal dapat meningkatkan kesadaran pada pelaku usaha untuk menerapkan sistem jaminan produk halal, dan kesadaran menjaga kualitas hasil produksi pangan halal. Penelitian ini dilakukan di Surabaya yaitu pada pelaku usaha UMKM di Desa Simokerto. Adapun metode yang digunakan yaitu metode deskriptif.

Kelima, studi dari Inayatillah Djakfar dan Isnaliana (2021) ditemukan bahwa model pendampingan sertifikasi halal yang efektif dapat dilakukan dengan 3 tahapan. Pertama, tahapan pra konstruksi yaitu tahapan sosialisasi kepada pelaku usaha. Kedua, tahapan pendampingan pengisian formulir permohonan serta verifikasi dan validasi data. Kemudian ketiga, yaitu pasca konstruksi evaluasi secara berkala pasca terbitnya sertifikat halal. Penelitian ini dilakukan di Aceh dengan metode penelitian menggunakan metode deskriptif.

Keenam, studi dari Widayat, dkk. (2020) mengungkapkan bahwa UMKM Hanum Food sudah memahami tentang pengurusan sertifikasi halal. mulai dari skema pendaftaran sertifikasi sampai dengan melakukan audit internal pada perusahaan. Penelitian ini dilakukan di Semarang, yaitu pada UMKM Hanum Food. Adapun metode yang digunakan yaitu metode deskriptif.

Ketujuh, studi dari Niniek Fajar P., dkk. (2021) mengungkap bahwa produk Socolat layak dan bisa di rekomendasikan untuk mendaftar sertifikat halal. Penelitian ini dilakukan di Surabaya yaitu pada UMKM Pondok

Modern Sumber Daya At-Taqwa. Adapun metode yang digunakan yaitu metode deskriptif.

Kedelapan, studi dari Sulistio Adiwianto, dkk. (2022) ditemukan bahwa adanya sosialisasi menjadikan para anggota BUMDES bertambah wawasannya ilmu dan pengetahuannya terkait sertifikasi halal. Penelitian ini dilakukan di Jember yaitu pada Badan Usaha Milik Desa Jubung Jember. Adapun metode yang digunakan yaitu metode deskriptif.

Kesembilan, studi dari Tanzil Fawaiq Sayyaf dan Ashfa Afkarina (2022) ditemukan bahwa adanya sosialisasi fikih halal serta sosialisasi program *self declare* menjadikan ibu-ibu rumah tangga menjadi antusias untuk mengurus sertifikasi halal, serta dari adanya sosialisasi ini menjadikan bertambahnya pengetahuan terkait jaminan produk halal. Penelitian ini dilakukan di Malang. Adapun Metode yang digunakan adalah dengan metode deskriptif.

Berikut ini disajikan tabel dengan tujuan untuk memudahkan gambaran keterkaitan antara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya, baik dari segi perbedaan maupun persamaannya.

Tabel 1.2
Kajian Pustaka (Penelitian Terdahulu)

No	Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
1.	Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi UMKM (Gunawan, dkk, 2021).	Fokus penelitian arahnya lebih kepada kesiapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam memberikan jaminan produk halal.	Sama-sama membahas terkait pendampingan jaminan produk halal.

2.	Peningkatan Nilai Produk dan Pendampingan dalam Proses Sertifikasi Halal untuk UMKM di Kecamatan Gedangan Sidoarjo (Putro, dkk, 2022).	Fokus penelitian pada penelitian ini berfokus pada manfaat sertifikasi halal sebagai penambah nilai pada produk usaha mikro, kecil, dan menengah.	Sama - sama membahas terkait pendampingan jaminan produk halal.
3.	Pendampingan Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal di UMKM Sayap Ayam Krispi Kota Bekasi (Hamidatun dan Pujilestari, 2022).	Penelitian terfokus pada pendampingan penerapan SJPH pada salah satu Pelaku Usaha.	Sama - sama membahas terkait pendampingan jaminan produk halal.
4.	Sosialisasi Halal dan Pendampingan Sertifikasi Halal untuk UMKM Kelurahan Simokerto (Ulfin, dkk, 2022).	Dalam penelitian ini tidak membahas efektivitas dari pendampingan, hanya membahas proses pendampingan saja.	Sama - sama membahas terkait pendampingan jaminan produk halal.
5.	Model Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal Bagi UMKM dalam Mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal (Djakfar dan Isnaliana, 2021).	Penelitian terfokus pada model pendampingan sehingga tercipta percepatan sertifikasi halal di Aceh.	Sama - sama membahas terkait pendampingan jaminan produk halal.
6.	Pendampingan Sertifikasi Halal Pada UMKM Hanum Food (Widayat, dkk, 2020).	Dalam penelitian ini tidak membahas efektivitas dari pendampingan, hanya membahas proses pendampingan saja.	Sama - sama membahas terkait pendampingan jaminan produk halal.

7.	Pendampingan Menuju Sertifikasi Halal pada Produk “Socolat” UMKM Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa (Puspita, dkk, 2021).	Dalam penelitian ini tidak membahas efektivitas dari pendampingan, hanya membahas proses pendampingan saja.	Sama - sama membahas terkait pendampingan jaminan produk halal.
8.	Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Kopi BUMDES Jubung Jember (Adiwinarto, dkk, 2022).	Dalam penelitian ini menjelaskan tentang proses dari awal sosialisasi hingga proses pendampingan.	Sama - sama membahas terkait pendampingan jaminan produk halal.
9.	Peningkatan Kesadaran Makanan Halal Melalui Pendampingan Fiqih Halal dan Sosialisasi <i>Self Declare</i> Muhammadiyah (Sayyaf dan Afkarina, 2022).	Dalam penelitian ini membahas tentang hukum halal menurut pandangan fikih dan pendampingan serta sosialisasi <i>self declare</i> .	Sama - sama membahas terkait pendampingan jaminan produk halal.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan kerangka skripsi yang berfungsi untuk memberikan petunjuk mengenai pokok bahasan yang nantinya ada pada skripsi. Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini didalamnya memuat judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini didalamnya memuat landasan teori yang terdiri dari penjelasan tentang efektivitas, penjelasan tentang pendamping proses produk halal dan peran pendamping proses produk halal,

penjelasan tentang sertifikasi halal, dan penjelasan tentang pembangunan partisipatif.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat metode penelitian yang di dalamnya membahas tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang gambaran umum dari Halal Center UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, gambaran umum subyek penelitian, dan hasil pembahasan dari efektivitas pendampingan sertifikasi produk halal program *self declare* di Kabupaten Banyumas.

BAB V PENUTUP

Bab ini di dalamnya memuat tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris “*effective*” yang berarti melakukan dengan baik. Efektivitas sendiri diartikan sebagai penentuan tujuan penggunaan, hasil guna, atau menunjang tujuan. Efektivitas juga bisa diartikan dengan kemampuan untuk melaksanakan tugas, fungsi, pada sebuah program atau kegiatan dalam suatu kelompok atau organisasi. Efektivitas merupakan faktor kunci dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi, kegiatan, atau program. Suatu kegiatan atau program dapat dikatakan efektif apabila kinerja, tujuan, atau sasaran kegiatan yang ditetapkan di awal, berhasil untuk dicapai (Rosalina, 2012).

Menurut Agung Kurniawan dalam jurnal yang ditulis oleh Mingkid, dkk. efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif (Mingkid, dkk., 2017).

Menurut Mesiono, efektivitas merupakan suatu ukuran keberhasilan atau kesuksesan dalam melakukan tugas-tugas sesuai dengan perencanaannya, baik dilakukan atas nama perorangan, organisasi maupun lembaga atau instansi, yang dalam pelaksanaannya didukung oleh tenaga profesional, berpengalaman dan memiliki pengetahuan serta dana yang memadai (Mesiono, 2018: 64).

Menurut Mahmudi dalam buku yang ditulis oleh Amka, Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan (Amka, 2020).

2. Ukuran Efektivitas

Dalam teori yang diungkapkan oleh Campbell J.P. pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah sebagai berikut: (Anisah dan Soesilowati, 2018)

- a. Keberhasilan Program.
- b. Keberhasilan Sasaran.
- c. Kepuasan terhadap program.

Sejauh ini belum ada kriteria khusus terkait dengan efektivitas Pendampingan Proses Produk Halal. Efektivitas Pendamping Proses Produk Halal pada penelitian ini dinilai dari kriteria-kriteria tertentu yang sesuai dengan pencapaian tujuan Pendamping Proses Produk Halal. Pada penelitian ini, penulis mengambil beberapa kriteria efektivitas dari teori yang diungkapkan oleh Campbell J.P. yaitu:

a. Keberhasilan Program

Keberhasilan program yang dicapai oleh Pendamping PPH yaitu dengan adanya kuantitas sertifikat halal yang diterbitkan, serta adanya estimasi waktu yang efisien mulai dari proses pengajuan sertifikat halal sampai dengan diterbitkannya sertifikat halal.

b. Keberhasilan sasaran

Keberhasilan sasaran pada Pendamping PPH yaitu ditandai dengan meningkatnya kesadaran pelaku usaha. Kesadaran pelaku usaha bisa diketahui dengan adanya kesediaan pelaku usaha untuk memberikan jaminan produk halal pada produk yang dihasilkan, serta bersedia bersama-sama dengan Pendamping PPH untuk berproses dalam mengajukan sertifikat halal.

c. Kepuasan terhadap program

Kepuasan terhadap program pada pendamping PPH adalah adanya kualitas yang baik dari sertifikat halal yang diterbitkan, artinya adalah adanya sertifikat halal yang terbit dapat mencerminkan kualitas kehalalan yang terkandung pada produk yang dihasilkan oleh Pelaku UMK yang sudah didampingi.

3. Faktor Pengaruh Efektivitas

Sebuah kegiatan atau program bisa berjalan sesuai dengan efektif biasanya karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Pada umumnya, faktor-faktor yang mempengaruhi terkait dengan efektivitas seseorang dalam sebuah kegiatan atau program diantaranya yaitu: (Anggraini, 2018)

- a. Adanya tujuan yang jelas
- b. Struktur organisasi
- c. Adanya dukungan atau partisipasi masyarakat

B. Pendamping Proses Produk Halal

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha kecil dan mikro merupakan cikal bakal dibentuknya pendamping proses produk halal. Pendamping proses produk halal yaitu orang perorangan yang telah dilatih untuk melakukan proses pendampingan Proses Produk Halal (Indah, 2022). Pendamping proses produk halal dibentuk oleh lembaga pendamping proses halal dengan melalui pelatihan yang terstruktur mulai dari pemahaman terkait syariat kehalalan sebuah produk, pemahaman bagaimana regulasi halal di Indonesia, serta pemahaman terkait tata cara dan etika dalam mendampingi pelaku usaha.

Dibentuknya pendamping proses produk halal tentunya tidak hanya sebatas pembentukan saja. Ada beberapa tugas dan peranan yang harus dilakukan oleh pendamping proses produk halal. Pendamping proses produk halal dituntut untuk menjadi kader yang produktif dan aktif untuk melakukan pendampingan kepada pelaku usaha khususnya yang bergerak pada industri makanan atau minuman halal. Adapun peran dan tugas pendamping proses produk halal antara lain: (Indah, 2022)

1. Memberikan sosialisasi dan edukasi terkait dengan proses produk halal.
2. Melakukan Pendampingan dalam pengajuan sertifikasi halal.
3. Melakukan verifikasi dan validasi terkait bahan, tempat, serta proses yang dilakukan dalam melaksanakan produksi.

C. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal yaitu sebuah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, serta sistem jaminan halal sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan (Faridah, 2019). Adapun definisi dari sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI (Putra, 2017).

Dalam proses mengurus sertifikasi halal, terdapat dua program. Program pertama yaitu melalui program reguler. Sertifikasi halal program reguler, yaitu sebuah program sertifikasi halal dengan biaya yang dibebankan pada pelaku usaha. Adapun biaya yang dikeluarkan diantaranya yaitu biaya permohonan sertifikasi halal sebesar Rp. 300.000, dan juga biaya pemeriksaan kehalalan sebesar Rp. 350.000,. Kemudian program kedua yaitu melalui program *self declare* dengan nol biaya atau secara gratis.

Pemerintah memberi perhatian khusus kepada UMK terkait dengan sertifikasi halal melalui program *self declare*. *Self declare* adalah pernyataan status halal produk UMK secara mandiri (Rafianti, 2022). Tujuan diadakannya program sertifikasi halal *self declare* adalah untuk memperkuat jaminan produk halal di Indonesia (Pamuji, 2021). Untuk mengurus sertifikasi halal melalui program *self declare*, Pelaku UMK tidak dikenakan biaya atau gratis biaya. Adapun terkait biaya operasional yang dibutuhkan, terkait dengan proses sertifikasi halal, nantinya diambil dari beberapa sumber antara lain yaitu APBN, APBD, dan fasilitator pembiayaan lainnya (BPJPH, 2022).

D. Pembangunan Partisipatif

Pembangunan merupakan tanggung jawab bersama antara pihak pembuat regulasi yaitu pemerintah dan juga masyarakat selaku pelaku dari sebuah pembangunan. Dalam hal ini artinya bahwa masyarakat adalah sebagai sasaran utama sekaligus ikut serta dalam melaksanakan sebuah pembangunan. Keikutsertaan masyarakat merupakan sebuah kunci

keberhasilan dalam setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan tanpa adanya keahlian atau kemampuan yang dimiliki masyarakat akan percuma. Hal ini terjadi karena nantinya akan minim sekali kontribusi yang dilakukan oleh masyarakat (Sitonda, dkk, 2020).

Salah satu teori dalam ekonomi pembangunan yaitu adanya teori pembangunan partisipatif. Partisipasi sejajar dengan arti peran serta, ikut serta, keterlibatan, atau proses belajar bersama saling mengerti, menganalisis, merencanakan dan melaksanakan tindakan oleh beberapa anggota masyarakat (Bahua, 2018: 4). Partisipatif atau partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang dalam suatu kelompok sosial untuk ikut serta dalam mengambil peranan dalam sebuah kegiatan diluar pekerjaan atau profesinya sendiri. Dalam proses partisipasi pembangunan, biasanya masyarakat bergerak atas dasar sukarela yang muncul dalam hati masyarakat itu sendiri untuk ikut serta berperan dalam sebuah pembangunan (Sitonda, dkk, 2020).

Menurut Slamet dikutip dalam buku karya M. ikbal bahua, partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Dalam menggalang peran serta semua pihak itu diperlukan terwujudnya nuansa yang bebas atau demokratis, dan terpadunya kebersamaan (Bahua, 2018: 5).

Menurut aryati, pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dengan mengoptimalkan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen; pembangunan yang mengaktualkan perilaku kepublikan (transparansi, konsistensi, akuntabilitas dan kepastian hukum); pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kemandirian, kredibilitas, kemitraan dan keunggulan. Partisipasi masyarakat merupakan suatu hal yang penting karena posisi masyarakat disini yaitu sebagai pemberi informasi terkait dengan kebutuhan masyarakat, kemudian juga adanya partisipasi masyarakat menjadikan suatu program dapat berjalan secara efektif dan efisien (Abady, 2013).

Ada beberapa jenjang kesukarelaan yang biasanya mendasari seseorang untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan antara lain sebagai berikut: (Sitonda, dkk, 2020)

1. Partisipasi Spontan

Partisipasi spontan yaitu partisipasi yang terjadi dimana peran serta masyarakat muncul atau tumbuh karena adanya sebuah motivasi intrinsik seperti pemahaman, penghayatan, dan keyakinan dari masyarakat itu sendiri.

2. Partisipasi Terinduksi

Partisipasi terinduksi yaitu partisipasi yang terjadi dimana peran serta masyarakat muncul atau tumbuh karena adanya motivasi ekstrinsik seperti adanya bujukan, pengaruh, maupun dorongan dari luar. Meskipun yang bersangkutan masih memiliki kebebasan penuh untuk memilih apakah ingin berpartisipasi atau tidak.

3. Partisipasi Tertekan oleh Kebiasaan

Partisipasi tertekan oleh kebiasaan yaitu partisipasi yang terjadi dimana peran serta masyarakat muncul atau tumbuh karena adanya kebiasaan, nilai-nilai, norma, atau adat yang dianut oleh masyarakat setempat. Biasanya ketika partisipasi ini tidak dilakukan maka seseorang akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat setempat seperti dikucilkan, dll.

4. Partisipasi Tertekan oleh Peraturan

Partisipasi tertekan oleh peraturan yaitu partisipasi yang terjadi dimana peran serta masyarakat muncul atau tumbuh karena adanya sebuah peraturan yang bersifat memaksa. Biasanya ketika partisipasi ini tidak dilakukan maka seseorang akan menerima hukuman atau sanksi dari peraturan atau ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku.

Berkembangnya partisipasi yang terjadi dalam masyarakat dalam menunjang pembangunan tidak mudah. Isbandi dalam bukunya merangkum setidaknya ada tiga poin yang menunjang kelancaran berkembangnya

partisipasi masyarakat dalam pembangunan antara lain yaitu: (Sitonda, dkk, 2020)

1. Adanya Kemauan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
2. Adanya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
3. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

E. Landasan Teologis

1. Surat At-Taubah Ayat 105

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: *Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.*

Dari ayat diatas, dijelaskan bahwa kita sebagai orang muslim hendaknya untuk melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin dan secara efektif. Seorang muslim hendaknya bekerja dengan penuh kejujuran serta dengan mengedepankan tujuan untuk meraih ridho dari Allah SWT. Hal ini karena apapun yang kita kerjakan pasti diketahui oleh Allah SWT. Dalam hal sebagai pendamping proses produk halal, maka sikap yang harus kita lakukan adalah melakukan pemeriksaan kehalalan secara teliti dan jujur. Hal ini perlu dilakukan karena kehalalan suatu produk itu berkaitan dengan syariat Islam.

2. Surat Al-Baqarah Ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: *Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.*

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa kita sebagai manusia diperintahkan oleh Allah SWT. untuk memakan makanan yang baik dan juga baik. Sebagai manusia yang diberikan akal oleh Allah SWT. sudah sepatutnya kita bisa memilah dan memilih mana yang pantas kita konsumsi sebagai umat islam. Tidak hanya makanan yang halal namun juga baik. Artinya adalah ketika ada sebuah makanan yang memang sudah dipastikan halal, namun makanan tersebut tidak baik untuk kalian, maka langkah yang perlu diambil adalah untuk tidak mengonsumsi makanan atau minuman tersebut.


3. Surat Al-Maidah Ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya.*

Dari ayat diatas, dijelaskan bahwa kita sebagai umat muslim hendaknya untuk senantiasa bertolong-menolong. Tolong-menolong yang dianjurkan yaitu tolong menolong dalam kebaikan saja. Artinya kita tidak boleh untuk bekerjasama dalam melaksanakan keburukan atau kejahatan. Hal ini cocok sekali jika diterapkan pada proses pendampingan sertifikasi halal. Sebagai pendamping proses produk halal, artinya kita sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. yaitu dalam rangka menegakan kebenaran atau kehalalan. Maka dari itu,

sebagai pendamping kita harus bersikap hati-hati ketika melaksanakan proses verifikasi dan validasi supaya produk yang kita dampingi benar-benar berkualitas secara kehalalannya.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang saya lakukan yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif, metode deskriptif. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mencari makna, pemahaman, dan pengertian tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung atau secara tidak langsung (Ferdiansyah, 2015: 1). Sedangkan dengan menggunakan metode deskriptif, maka penulis berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek penelitian sesuai dengan apa yang terjadi. Penulis menggambarkan gejala-gejala yang tampak dari objek yang diteliti. Dalam hal ini, maka penulis mencari fakta bagaimana sebenarnya yang terjadi pada objek yang diteliti dalam hal ini yaitu efektivitas pendampingan pendamping proses produk halal UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian yang saya lakukan adalah di Kabupaten Banyumas, alasan saya memilih Kabupaten Banyumas sebagai tempat penelitian, karena Kabupaten Banyumas adalah tempat dimana Halal Center UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri berada. Daerah yang didalamnya terdapat Halal Center dengan daerah yang tidak terdapat Halal center harusnya ada perbedaan kedalaman pengetahuan terkait dengan sertifikasi halal. adapun waktu penelitian dimulai dari bulan Februari 2023 sampai dengan selesai.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian pada penelitian ini yaitu Pendamping Proses Produk Halal UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan juga pelaku usaha yang mendapatkan pendampingan. Sedangkan Objek dari penelitian ini yaitu efektivitas Pendampingan Sertifikasi Halal Program *Self Declare* yang dilakukan oleh Pendamping Proses Produk Halal dibawah naungan LP3H UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data yaitu subjek yang memberikan data penelitian kepada peneliti. Dalam penelitian kali ini, peneliti nantinya akan menggunakan dua sumber data, antara lain:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber yang utama dan didapatkan langsung pada lokasi penelitian (Rahmadi, 2011: 71). Dari sumber data primer nantinya peneliti akan mendapatkan data utama yang dibutuhkan peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun untuk sumber data pokok atau primer dalam penelitian ini yaitu pendamping proses produk halal UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang melakukan pendampingan proses produk halal di Kabupaten Banyumas dan pelaku usaha yang mendapatkan pendampingan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber data kedua atau bukan sumber data yang utama, hal ini diambil karena adanya sebuah kebutuhan lain yang tidak diperoleh dari sumber data utama (Rahmadi, 2011: 71). Adapun untuk data sekunder, penulis peroleh dari beberapa dokumen yang diberikan oleh Halal Center UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu cara yang dilakukan oleh penulis dalam mendapatkan data penelitian. Dalam melakukan sebuah penelitian, setidaknya ada beberapa teknik pengumpulan data yaitu antara lain melalui kuesioner, melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi (Siyoto, dan Sodik, 2015: 76). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini, menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, belajar mengenai perilaku, serta makna adanya perilaku tersebut (Sugiyono, 2015: 226). Dalam penelitian ini jenis observasi yang digunakan yaitu observasi secara langsung, tentang bagaimana efektivitas pendampingan yang dilakukan oleh pendamping proses produk halal UIN SAIZU. Masing-masing pendamping memiliki keefektifan yang berbeda-beda dalam melakukan pendampingan dikarenakan adanya beberapa hal yang dialami oleh masing-masing pendamping.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan (Abubakar, 2021: 67). Adapun teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi formal. Hal ini dilakukan karena peneliti memberikan kebebasan kepada informan untuk memberikan data yang lebih banyak dari apa yang penulis tanyakan. Nantinya peneliti akan melakukan wawancara kepada pendamping proses produk halal dari Halal Center UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang melaksanakan pendampingan di wilayah Kabupaten Banyumas.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi yaitu mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel dengan berupa

catatan, transkrip, buku, notulen dsb. (Siyoto, dan Sodik, 2015: 77). Peneliti akan menggunakan teknik ini untuk mendapatkan data dari Halal Center UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, tentang siapa saja pendamping proses produk halal yang melakukan pendampingan di Kabupaten Banyumas.

F. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, metode uji keabsahan data yang digunakan yaitu dengan metode triangulasi. Tujuan dari digunakannya metode triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoretis, metodologis, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif. Triangulasi yaitu pengecekan data melalui berbagai sumber, teknik, dan waktu (Mekarisce, 2020).

Adapun pengecekan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menguji keabsahan data dari berbagai sumber. Pertama, Pendamping Proses Produk Halal UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Kedua, Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Banyumas yang telah mendapatkan pendampingan.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teori dari Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman dalam menganalisis data, teknik yang digunakan terbagi menjadi 3 (Tiga) tahapan (Siyoto dan Sodik, 2015: 122-124) yaitu diantaranya:

1. Reduksi Data


Mereduksi artinya adalah merangkum data yang diperoleh. Dalam proses ini peneliti harus pandai untuk memilah mana data yang penting dan sesuai dengan apa yang sedang diteliti. Hal ini dilakukan supaya data yang telah dirangkum akan memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti dalam penyajian.

2. Penyajian Data

Setelah kita melakukan reduksi data penelitian, kemudian langkah selanjutnya adalah dengan melakukan penyajian data. Biasanya penyajian data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah penyajian data dengan teks yang bersifat naratif. Hal ini dilakukan guna mempermudah pembaca dalam memahami apa yang terjadi dalam penelitian.

3. Verifikasi Data

Setelah melakukan penyajian data, langkah selanjutnya yaitu melakukan penarikan kesimpulan dan melakukan verifikasi. Dari kesimpulan ini nantinya memungkinkan untuk bisa menjawab rumusan masalah yang berada di awal.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Halal Center UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

1. Profil Halal Center UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Halal Center UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto merupakan sebuah lembaga dibawah naungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang didirikan pada tahun 2022 tepatnya pada bulan februari. Lembaga ini didirikan berdasarkan Surat Keputusan dari rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan secara resmi telah mendapatkan nomor register sebagai Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia. Halal Center UIN Saizu beralamat di kampus utama UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tepatnya di lantai dua gedung eks. perpustakaan IAIN Purwokerto.



Gambar 4.1 Kantor Halal Center UIN SAIZU

2. Sumber Daya Halal Center UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Dalam menjalankan sebuah kelembagaan, tentu diperlukannya sumber daya yang bergerak bersama dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Halal Center UIN SAIZU merupakan sebuah lembaga memiliki keanggotaan inti yaitu dosen-dosen *volunteer* pada bidang yang berkaitan dengan pengkajian dan pengembangan halal. Dalam halal center UIN SAIZU, sampai saat ini sudah memiliki auditor halal berjumlah 5 orang, dan juga penyelia halal berjumlah 5 orang. Dalam menjalankan kegiatannya, tim Halal Center UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto juga didukung penuh oleh kader-kader halal dari mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan juga beberapa alumni yang tergabung pada kader-kader pendamping proses produk halal yang bertugas di daerahnya masing-masing.

3. Pencapaian Halal Center UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Pencapaian Halal Center sejak berdirinya di tahun 2021 sampai dengan sekarang di tahun 2023 bisa dikatakan cukup mentereng. Beberapa kegiatan dan juga penghargaan sudah bisa diraih oleh Halal Center UIN SAIZU dalam waktu dua tahun berjalan. Adapun beberapa pencapaian dari Halal Center UIN SAIZU diantaranya yaitu:

- a. Menjadi trainer terbaik nasional pelatihan pendamping proses produk halal.
- b. Menyelenggarakan pelatihan pendamping proses produk halal secara mandiri dan gratis selama tahun 2022-2023 dengan menghasilkan kader pendamping proses produk halal sebanyak 654 orang.
- c. Bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia Purwokerto dalam melaksanakan workshop proses produk halal bersama 150 orang pelaku usaha di kawasan Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Cilacap, dan Banjarnegara.

- d. Melakukan Sosialisasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di 8 Kabupaten wilayah penginyongan. Dalam sosialisasi dan koordinasi ini, Halal Center UIN SAIZU bekerja sama dengan satgas halal, dinas, dan asosiasi pelaku usaha di wilayah Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, Tegal, Brebes, dan juga pemalang.
- e. Halal Center UIN SAIZU berhasil mengawal penerbitan sertifikat halal sebanyak 621 Produk selama 2022.
- f. Bekerjasama dengan mahasiswa KKN dan juga GENBI mengadakan kegiatan sosialisasi proses produk halal kepada pelaku usaha di wilayah Kabupaten Banyumas.

B. Pelatihan dan Pembinaan Pendamping Proses Produk Halal

1. Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal

Halal Center UIN SAIZU Purwokerto sebagai Lembaga Pendamping Proses Produk Halal salah satu tugasnya yaitu melaksanakan pelatihan dan rekrutmen kepada calon Pendamping Proses Produk Halal. Sejauh ini, Halal Center UIN SAIZU Purwokerto telah melaksanakan beberapa kali pelatihan kepada calon Pendamping Proses Produk Halal baik secara daring maupun secara luring dengan pemateri yang berkompeten di bidangnya. Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal dilakukan sesuai dengan KEPKABAN No. 135 Tahun 2021 yaitu selama 1.200 menit yang terbagi menjadi 3 hari.

Tahapan pelatihan Pendamping Proses Produk Halal yang dilakukan oleh Halal Center UIN SAIZU Purwokerto merujuk dan sesuai dengan KEPKABAN No. 135 Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:


- a. Rekrutmen peserta.
- b. Pemberitahuan pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan.
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan.
- d. Penentuan kelulusan peserta.
- e. Penerbitan sertifikat tanda kelulusan.

Dalam pelatihan Pendamping Proses Produk Halal, ada beberapa materi yang disampaikan kepada calon Pendamping Proses Produk Halal diantaranya sebagai berikut:

- a. Kebijakan regulasi Jaminan Produk Halal.
- b. Ketentuan syariat Islam terkait Jaminan Produk Halal.
- c. Pemahaman terkait pendampingan, seperti tujuan, fungsi, kode etik, dan teknis komunikasi.
- d. Pengetahuan bahan.
- e. Alur Proses Produk Halal.
- f. Verifikasi dan validasi.
- g. Digitalisasi pengajuan sertifikasi halal.

2. Pembinaan Pendamping Proses Produk Halal

Halal Center UIN SAIZU Purwokerto sebagai lembaga pendamping proses produk halal, selain melaksanakan pelatihan dan rekrutmen calon pendamping proses produk halal juga aktif serta dalam melaksanakan pembinaan kepada sumber daya Pendamping Proses Produk Halal. Pembinaan yang dilakukan oleh Halal Center UIN SAIZU Purwokerto dilakukan secara luring melalui *video conference* dan juga melalui grup whatsapp.



Gambar 4.2 Pembinaan P3H oleh KAPUS Halal UIN SAIZU

Pembinaan ini bertujuan untuk membina lebih lanjut terkait dengan kinerja yang telah dilakukan oleh Pendamping Proses Produk Halal. Dalam melaksanakan pembinaan ini, Pendamping Proses Produk Halal diberikan kesempatan untuk menanyakan kesulitan-kesulitan atau problem yang dialami oleh pendamping pada saat praktik di lapangan. Selain itu, pembinaan ini juga bertujuan untuk mengupgrade pengetahuan dan informasi terbaru terkait dengan proses pendampingan sertifikasi halal. Dengan adanya pembinaan ini, diharapkan adanya keoptimalan dari Pendamping Proses Produk Halal dalam melaksanakan tugasnya sehingga tujuan dari adanya pendampingan bisa tercapai.

C. Peran Pendamping Proses Produk Halal dalam Melaksanakan Pendampingan Sertifikasi Produk Halal

Pendamping proses produk halal merupakan seseorang yang telah dilatih untuk melaksanakan pendampingan dan juga melakukan verifikasi serta validasi terhadap pernyataan pelaku usaha yang telah didampingi. Pada saat melaksanakan pendampingan cara pendamping dalam melaksanakan sosialisasi tentu berbeda. Dari penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa cara pendamping dalam melaksanakan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat diantaranya yaitu:

1. Menggunakan sarana media sosial

Dalam penggunaan sarana media sosial ini, biasanya para pendamping melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha menggunakan media sosial seperti instagram, facebook, dan juga whatsapp. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh beberapa informan yang penulis *interview*.

Dalam penggunaan sarana media sosial ini, biasanya para pendamping melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha menggunakan media sosial seperti instagram, facebook, dan juga

whatsapp. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh beberapa informan yang penulis *interview*.

Menurut informan pertama, “...Kalo sosialisasi saya tetap yang pertama di medsos lewat facebook, kemudian di instagram, ada juga di story WA, saya share membuat flyer...” (Wawancara dengan Bapak Suroso, Pendamping Proses Produk Halal UIN SAIZU, 05 Maret 2023)

Menurut informan ketujuh, “...Saya sih lebih nyari ke internet sih, kaya google maps, kan ada kontak person nya, nanti dihubungi dikasih informasi, terus nanti kalo mau ya janji untuk saya datangi kerumah...” (Wawancara dengan Daimatul Farichah, Pendamping Pendamping Proses Produk Halal UIN SAIZU, 07 Maret 2023)

Hal yang sama pun dilakukan oleh informan lain. Dalam melakukan sosialisasi menggunakan media sosial, biasanya seorang pendamping menggunakan pamflet atau *flyer* yang dibuat secara menarik untuk memperoleh perhatian dari pembaca. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh informan sebagai berikut.

Menurut informan keempat, “...Yang pertama dengan menyebar pamflet di media sosial mas, kemudian ada yang menghubungi saya jadi untuk sosialisasinya secara online...” (Wawancara dengan Risqi Utami, Pendamping Proses Produk Halal UIN SAIZU, 01 Maret 2023)

2. Menjalin kerja sama dengan organisasi atau kelompok sosial masyarakat

Dari data yang penulis dapatkan, selain menggunakan sarana media sosial seorang pendamping proses produk halal biasanya melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha dengan melakukan kerja sama dengan organisasi atau kelompok sosial masyarakat. Kerja sama dilakukan dengan membuat sebuah acara sosialisasi kepada pelaku usaha yang sekaligus merupakan anggota dari organisasi atau kelompok sosial. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh beberapa informan yang telah penulis *interview* berikut ini.

Menurut informan pertama, “...Kemudian saya juga tergabung di ASPIKMAS yang penting jalin silaturahmi medsos dimasifkan, banyak masuk komunitas, komunitas apapun itu yang namanya orang kan mesti ada usahanya lah, jadi masuk ke komunitas apapun dimasukan, jalin silaturahmi...” (Wawancara dengan Bapak Suroso, Pendamping Proses Produk Halal UIN SAIZU, 05 Maret 2023)

Cara yang sama juga dilakukan oleh informan lain yang telah penulis interview. Biasanya seorang pendamping proses produk halal juga memanfaatkan keaktifannya sebagai anggota didalam organisasi atau kelompok sosial baik itu di desa tempat tinggalnya maupun di desa lain, seperti perkumpulan ibu-ibu PKK dan juga POKDARWIS. Hal ini diungkapkan oleh salah satu informan kami sebagai berikut.

Menurut informan kedua, “...Karena aku ibu-ibu ya sosialisasinya ke pkk sama darwis, itu baru 3 kali. Yang satu itu di jalan gerilya tanjung purwokerto selatan, terus di karang kemiri, terus di karanggude kulon...” (Wawancara dengan ibu lurita, Pendamping Proses Produk Halal UIN SAIZU, 01 Maret 2023)

3. Mendatangi lokasi pelaku usaha secara langsung

Dari data yang penulis dapatkan, selain menggunakan media sosial dan juga bergabung dan bekerja sama dengan kelompok sosial atau organisasi. Ditemukan cara sosialisasi dan edukasi yaitu dengan mendatangi lokasi usaha secara langsung. Biasanya pelaku usaha mengetahui keberadaan lokasi pelaku usaha ini melalui aplikasi google maps, atau informasi dari teman, dan ada juga yang mengetahui lokasi pelaku usaha ketika pendamping sedang melewati suatu jalan, kemudian sekaligus mendatangi lokasi pelaku usaha. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan informan berikut ini.

Menurut informan ketiga, “...saya belum masuk ke forum-forum yang resmi, langsung ke rumah PU. Nyong mendatangi, memberikan pengetahuan, kie tahun 2024 semua produk harus sertifikat halal...” (Wawancara dengan Pak Panggih, Pendamping Proses Produk Halal UIN SAIZU, 03 Maret 2023)

Dalam kutipan tersebut, informan ketiga melakukan sosialisasi dan edukasi dengan cara mendatangi lokasi pelaku usaha secara langsung. Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh informan ketiga ini berbeda dengan informan sebelumnya yang menggunakan media sosial dan bekerjasama dengan kelompok sosial atau organisasi dalam melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha. Cara yang sama juga dilakukan oleh informan lain seperti yang dikutip dari wawancara berikut ini.

Menurut informan kelima, “...Kalo aku sendiri itu awale dapat info ada pelaku usaha mau daftar itu dari teman Kemudian aku ke rumahnya melakukan edukasi dan sosialisasi lebih lanjut...” (Wawancara dengan Nur Septiani, Pendamping Pendamping Proses Produk Halal UIN SAIZU, 03 Maret 2023).

Menurut informan kedelapan, “...Kebetulan itu kan di IBIL bareng yah mas, jadi yaa sering ngobrol aja. Kemudian saya kebetulan tau dia orang tuanya punya usaha jadi ya tak tawarin aja sih...” (Wawancara dengan Isna Fauziyah, Pendamping Pendamping Proses Produk Halal UIN SAIZU, 07 Maret 2023).

Berdasarkan pada informasi tersebut informan kelima dan kedelapan juga melakukan sosialisasi dan edukasi dengan cara mendatangi pelaku usaha secara langsung. Adapun mengenai informasi dari keberadaan lokasi pelaku usaha di dapatkan dari teman. Cara yang sama juga dilakukan oleh informan lain seperti yang dikutip dari wawancara berikut ini.

Menurut informan keenam, “...nggolet neng google maps, trus engko disamperi maring alamat. Nek ora neng dalan yen lewat ana pelaku usaha tak samperin...” (Wawancara dengan Lazar Valerian, Pendamping Pendamping Proses Produk Halal UIN SAIZU, 06 Maret 2023)

Berdasarkan pada informasi tersebut informan keenam dan ketujuh juga melakukan sosialisasi dan edukasi dengan cara mendatangi pelaku usaha secara langsung. Namun, informasi terkait dengan keberadaan pelaku usaha mereka dapatkan tidak dari teman ataupun keluarga. Hal

yang menarik disini yaitu informan keenam berinisiatif dengan memanfaatkan teknologi google maps dalam mengetahui keberadaan lokasi pelaku usaha.

Pada saat ini, memang sudah banyak sekali pelaku usaha yang memasang tanda alamat dari usaha yang dimiliki. Tentu adanya tanda alamat tersebut pada aplikasi google maps membantu konsumen untuk mengetahui keberadaan dari lokasi usaha pelaku usaha di sekitarnya. Tidak hanya memanfaatkan teknologi aplikasi google maps, dari penuturan informan keenam, ia pun berinisiatif untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha di pinggir jalan yang ia lewati.

Setelah membahas proses sosialisasi yang dilakukan oleh Pendamping Proses Produk Halal diatas, selanjutnya penulis akan membahas tentang materi yang disampaikan oleh Pendamping Proses Produk Halal kepada Pelaku Usaha yang didampingi. Dari proses interview yang dilakukan oleh penulis, ditemukan beberapa data sebagai berikut.

Menurut informan pertama, “...Materi yang disampaikan itu yang pertama bagaimana mengajukan sertifikat halal, kemudian apa saja yang bisa diajukan, terus untuk masalah biaya itu gratis. pu menulis bahan nya apa aja terus produk nya apa, nanti kita cek kira-kira masuk atau engga gitu...” (Wawancara dengan Pak Suroso, Pendamping Proses Produk Halal, 05 Maret 2023).

Menurut informan kedua, “...Pengetahuan kehalalan produk yang paling standar dan mudah dipahami kaya bahan dll. Terus, syarat-syarat pembuatan sertifikasi halal secara gratis...” (Wawancara dengan Bu Lurita, Pendamping Proses Produk Halal, 01 Maret 2023).

Menurut informan ketiga, “...Enyong memberikan pengetahuan, kie tahun 2024 semua produk harus sertifikat halal, kie njenengan kalo tidak ada sertifikat halal ya ngko tidak bisa diedarkan secara luas. Bahan-bahan apa bae...” (Wawancara dengan Pak Panggih, Pendamping Proses Produk Halal, 03 Maret 2023).

Menurut informan keempat, “...Yang pertama ya manfaat dari sertifikat halal. Terus sertifikat halal itu juga penting, Terus juga syarat-syarat sertifikasi halal self declare dan ketentuan bahan-bahan yang tergolong boleh daftar self declare...” (Wawancara dengan Risqi Utami, Pendamping Proses Produk Halal, 01 Maret 2023).

Menurut informan kelima, “...Insya allah semuanya sudah disampaikan. Aturan kewajiban sertifikasi halal, Bahan-bahan yang sesuai *self declare*...” (Wawancara dengan Nur Septiani, Pendamping Proses Produk Halal, 01 Maret 2023).

Menurut informan keenam, “...Ya kae pertama aturan wajib sertifikat halal 2024, trus syarat pengajuan, karo syarat bahan-bahan sih paling kue tok...” (Wawancara dengan Lazar Valerian, Pendamping Proses Produk Halal, 06 Maret 2023).

Menurut informan ketujuh, “...Tak jelasin itu proses alur sertifikasi halalnya bagaimana, terus keuntungan sertifikasi halal bagaimana, trus pengenalan website Si Halal, terus bahan harus ada sertifikasi halal...” (Wawancara dengan Daimatul Farichah, Pendamping Proses Produk Halal, 07 Maret 2023).

Menurut informan kedelapan, “...Yaa paling saya jelaskan syarat-syaratnya. Bahwa usaha nya harus sudah jalan, minimal satu tahun. Nah terus bahan-bahan nya bukan termasuk produk yang berbahan daging. Jadi saya itu tanya bahannya itu ada daging nya engga gitu. Ternyata ngga ada, karena produknya itu kaya jamu gitu. Trus persyaratan lain itu ktp, sama tanda tangan aja sih. Trus kalo bahannya nggak tersertifikasi itu tak arahkan mengganti bahan yang lain...” (Wawancara dengan Isna Fauziah, Pendamping Proses Produk Halal, 07 Maret 2023).

Dari beberapa penuturan pendamping Proses Produk Halal, diketahui bahwa materi yang disampaikan sudah cukup lengkap yaitu dari mulai regulasi kewajiban sertifikasi halal, penjelasan halal dan haram, penjelasan terkait dengan bahan produksi yang sesuai dengan kriteria self declare, dan penjelasan proses pengajuan sertifikasi halal. Setelah dilakukan sosialisasi dan edukasi kemudian muncul adanya respon dari pelaku usaha yang penulis ketahui melalui kutipan wawancara dengan pelaku usaha yang telah didampingi.

Menurut informan kesembilan, “...Langsung mau mas, karena saya kan emang udah pengen supaya produknya ada logo halal yang resmi...” (Wawancara dengan Pak Hafidz, Pelaku Usaha, 03 maret 2023).

Menurut informan kesepuluh, “...Sebenere sih awalnya nggak ada kepikiran, terus di tawarin. Jadi yaudah lah lagian persyaratannya gampang trus juga gratis...” (Wawancara dengan Geovani, Pelaku Usaha, 04 maret 2023).

Menurut informan kesebelas, “...Yaa karena kita butuh untuk pemasaran lebih luas. Jadi perlu sertifikat halal yah...” (Wawancara dengan Pak Dwi, Pelaku Usaha, 04 maret 2023).

Menurut informan kedua belas, “...Yaa responnya ya bersyukur. yaa legalitas seperti itu kan juga perlu lah ya, untuk kita yang jualan produk-produk kemasan kan. Perlu dengan adanya sertifikat halal, konsumen lebih merasa aman, lebih merasa nyaman, lebih merasa yakin, bahwa produk yang dikonsumsi itu halal gitu...” (Wawancara dengan Bu Ani, Pelaku Usaha, 07 maret 2023).

Menurut informan ketiga belas, “...respon saya ya langsung mau. Karena yang pertama kan gratis yah, terus juga penasaran mas saya nya jadi saya nyoba deh.” (Wawancara dengan Dhiyaul, Pelaku Usaha, 07 maret 2023).

Menurut informan keempat belas, “...Respon saya yaa awale nggak percaya sih mas, tapi tak pikir-pikir akhire saya mau. Untuk mendongkrak penjualan mas, konsumen kita kalau tahu sudah halal kan pasti lebih meyakinkan lah...” (Wawancara dengan Pak Kustanto, Pelaku Usaha, 08 maret 2023).

Menurut informan kelima belas, “...Selain untuk kehalalan minuman, terus kedua sekarang kan masyarakat melihatnya ooh iya produk ini sudah bersertifikat halal...” (Wawancara dengan Bu Kartika, Pelaku Usaha, 08 maret 2023).

Menurut informan keenam belas, “...Response ya senang mas, soale kan ya beruntung wis ana sertifikat halal dadine wis terjamin halal dagangan ku...” (Wawancara dengan Zainurrohman, Pelaku Usaha, 09 maret 2023).

Dari beberapa penuturan informan yang penulis dapatkan melalui interview, respon dari informan mayoritas antusias. Namun ada yang unik disini, alasan dari konsumen yang penulis wawancarai semuanya

menjawab tertarik karena untuk memajukan atau meningkatkan nilai produk yang dihasilkan. Dengan meningkatnya nilai dari produk yang dihasilkan, pelaku usaha berharap adanya tren positif penjualan dimasa yang akan datang. Dari beberapa informan yang penulis wawancarai, tidak ada yang menjawab bahwa alasan dari pelaku usaha yaitu karena kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang diproduksi dan diedarkan di wilayah Indonesia. Bahkan, banyak ditemui beberapa informan yang belum mengetahui tentang kewajiban sertifikasi halal. hal ini diketahui oleh penulis dari penuturan beberapa informan berikut ini.

Menurut informan kesebelas, “...Kalau saya sih untuk kenyamanan konsumen yaa, apayah istilah wajib lah...” (Wawancara dengan Pak Dwi, Pelaku Usaha, 04 Maret 2023).

Menurut informan kedua belas, “...Yaa wajib, untuk pemasarannya yah jadi sektornya jadi lebih luas. Kalau tanpa sertifikat halal kadang kita ada kendala juga, Jadi untuk kebutuhan pasar juga...” (Wawancara dengan Bu Ani, Pelaku Usaha, 07 Maret 2023).

Menurut informan keenam belas, “...Ya, yea menurut aku sih ora wajib ya mas. Tapi ana sertifikat halal kue kan menjadi nilai tambah tok nggo produke aku...” (Wawancara dengan Zaenurrohman, Pelaku Usaha, 09 Maret 2023).

Dari beberapa penuturan diatas, diketahui bahwa masih ada beberapa pelaku usaha yang belum mengetahui kewajiban sertifikasi halal di Indonesia. Menurut penuturan yang disampaikan oleh beberapa pelaku usaha di atas, mereka merasa adanya sertifikat halal pada produk itu hanya untuk tuntutan pasar seperti ingin memasukan produknya ke supermarket, swalayan, dsb. Selain itu, hanya untuk kenyamanan konsumen dan menjadikan nilai tambah pada produk yang dihasilkan.

Tabel 4.1
Proses, Materi sosialisasi, dan respon pelaku usaha

Informan	Proses	Materi	Respon Pelaku Usaha
Suroso	Sosialisasi dan edukasi secara online Dan melalui seminar bersama kelompok sosial	Cara pengajuan sertifikat halal, Klasifikasi produk yang bisa diajukan melalui program <i>self declare</i> , Biaya pengajuan sertifikat halal melalui program <i>self declare</i> .	Berkenan untuk melakukan pengajuan sertifikat halal.
Risqi Utami	Sosialisasi dan edukasi secara Online	Manfaat sertifikat halal, Syarat pengajuan sertifikat halal program self declare, Ketentuan yang sesuai dengan kriteria <i>self declare</i> .	Berkenan untuk melakukan pengajuan sertifikat halal.
Lurita Sari	Sosialisasi dan edukasi secara online Dan melalui seminar bersama kelompok sosial	Pengetahuan kehalalan produk, Kriteria bahan produksi yang sesuai, Syarat pengajuan sertifikat halal, Biaya pengajuan sertifikat halal.	Berkenan untuk melakukan pengajuan sertifikat halal.
Panggih Widodo	Sosialisasi dan edukasi dengan mendatangi pelaku usaha secara langsung	Pengetahuan kewajiban sertifikasi halal tahun 2024, Pengetahuan bahan-bahan yang sesuai dengan kriteria <i>self declare</i> .	Berkenan untuk melakukan pengajuan sertifikat halal.
Nur Septiani	Sosialisasi dan edukasi dengan	Pengetahuan kewajiban	Berkenan untuk melakukan

	mendatangi pelaku usaha secara langsung	sertifikat halal, Bahan-bahan yang sesuai dengan kriteria <i>self declare</i> .	pengajuan sertifikat halal.
Isna Fauziyah	Sosialisasi dan edukasi dengan mendatangi pelaku usaha secara langsung	Pengetahuan kewajiban sertifikat halal, Bahan-bahan yang sesuai dengan kriteria <i>self declare</i> , syarat-syarat pengajuan sertifikat halal program <i>self declare</i> .	Berkenan untuk melakukan pengajuan sertifikat halal.
Lazar Valerian	Sosialisasi dan edukasi dengan mendatangi pelaku usaha secara langsung	Pengetahuan kewajiban sertifikat halal, Bahan-bahan yang sesuai dengan kriteria <i>self declare</i> , syarat-syarat pengajuan sertifikat halal program <i>self declare</i> .	Berkenan untuk melakukan pengajuan sertifikat halal.
Daimatul Farichah	Sosialisasi dan edukasi secara Online	Pengetahuan alur sertifikasi halal, Keuntungan sertifikasi halal, Pengenalan website Si Halal, Bahan yang sesuai kriteria <i>self declare</i> .	Berkenan untuk melakukan pengajuan sertifikat halal.

Sumber: Wawancara Pendamping PPH 2023

D. Peran Pendamping Proses Produk Halal dalam Mendampingi Pengajuan Sertifikasi Halal

Peran Pendamping Proses Produk Halal selain melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha, selanjutnya yaitu mendampingi proses pengajuan sertifikasi halal pelaku usaha. Pada saat ini, proses pengajuan sertifikasi halal dilakukan secara online, yaitu melewati website resmi yang dibuat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yaitu website Si Halal. Dalam proses pengajuan pendaftaran sertifikasi halal ini ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi untuk di input ke dalam sistem Si Halal. Dalam melakukan pendampingan pada proses ini, masing-masing pendamping memiliki cara yang berbeda. Dari hasil temuan penulis melalui wawancara langsung dengan Pendamping Proses Produk Halal, ada dua cara yang dilakukan diantaranya sebagai berikut.

1. Mewakilkkan Proses Pengajuan Sertifikasi Halal kepada Pendamping Proses Produk Halal

Perwakilan pengajuan sertifikasi halal yang dimaksud yaitu dengan menyerahkan semua persyaratan yang dibutuhkan dalam proses pengajuan kepada pendamping proses produk halal. Dalam hal ini berarti pelaku usaha tidak mengetahui secara langsung proses pengajuan sertifikasi halal yang dilakukan oleh Pendamping Proses Produk Halal. Cara ini diungkapkan oleh beberapa informan yang penulis wawancara sebagai berikut.

Menurut Informan pertama, “...Dibantu, kalau itu dibantu tetep. Ya kan kalo pelaku usaha kebanyakan kan nggak mau ribet sih kadang yah, apalagi di sistemnya di Si Halal itu kan kalo pelaku usaha nggak tau IT kan bingung...” (Wawancara dengan Pak Suroso, Pendamping Proses Produk Halal, 05 Maret 2023).

Menurut informan kedua, “...Engga mas, tapi ada satu klien yah dia juga dosen di UIN itu nggarap sendiri itu juga lama...” (Wawancara dengan Bu Lurita, Pendamping Proses Produk Halal, 05 Maret 2023).

Menurut informan ketiga, “....Iya, semuanya saya. Pelaku usaha pun, ya paling takon apa bae sing diperlukan mas, yaa paling ktp. Trus rika cerita proses e kepriwe. Ngko tak rangkum kaya kue. Pelaku usaha anu wong ora teyeng komputer ora teyeng laptopan ya tak bantu saya. Jadi dari pembuatan akun OSS yah, NIB OSS, terus pembuatan akun Si Halal, itu saya semuanya.....” (Wawancara dengan Pak Panggih, Pendamping Pendamping Proses Produk Halal UIN SAIZU, 03 Maret 2023).

Menurut informan keempat, “...kalo untuk pendaftaran melalui website itu kan karena pelaku usaha nya gaptek ya, karena sudah lanjut usia, jadi pelaku usaha itu menyerahkan kepada kita yang penting itu terima beres....” (Wawancara dengan Riski Utami, Pendamping Pendamping Proses Produk Halal UIN SAIZU, 01 Maret 2023).

Menurut informan kelima, “...Kalau pengajuan itu saya yang melakukan mas, karena kan saya aja harus berkali-kali nonton video baru bisa paham. Takutnya kalau pelaku usaha ngajuin mandiri malah nanti pengajuan dikembalikan karena salah input dll...” (Wawancara dengan Nur Septiani, Pendamping Pendamping Proses Produk Halal UIN SAIZU, 07 Maret 2023).

Dari data yang penulis dapatkan ini ada beberapa alasan mengenai pelaku usaha yang tidak melakukan pengajuan sertifikasi halal secara mandiri melalui website Si Halal. Alasan yang pertama, yaitu ketidakmampuan pelaku usaha untuk memahami sistem pendaftaran secara online melalui website Si Halal. Hal ini tidak bisa dipungkiri, karena memang banyak pelaku usaha yang kurang paham mengenai teknologi dan tidak mau paham karena menganggap proses yang dilakukan terlalu rumit sehingga sungkan untuk mempelajari lebih dalam. Kemudian alasan kedua, yaitu kekhawatiran pendamping pada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Hal tersebut dilakukan karena pendamping tidak menginginkan adanya pengembalian pengajuan sertifikasi halal yang tentunya akan memperlama proses pendampingan, dan juga memperlama terbitnya sertifikasi halal.

Pengakuan tersebut dibenarkan oleh pelaku usaha yang didampingi, berikut ini penulis kutip keterangan yang diberikan oleh pelaku usaha melalui wawancara yang penulis lakukan kepada pelaku usaha.

Menurut informan kesembilan, "...ooh, ora mas. Ora mengajukan sendiri, anu aku bebeh ribet mas. Sebenarnya sih dijelaskan, tapi aku masih kaya awang-awangen daripada salah ya akhire diserahkan bae ke pendamping..." (Wawancara dengan Hafidz, Pelaku Usaha, 03 Maret 2023).

Menurut informan kesepuluh, "...Kalo pengajuan itu sih diurusin mba lurita..." (Wawancara dengan Wahyu, Pelaku Usaha, 04 Maret 2023).

Menurut informan ketiga belas, "...Yang mengajukan pendamping mas, karena pas itu aku lagi banyak urusan di organisasi jadi males buka-buka laptop untuk kaya gitu..." (Wawancara dengan Dhiyaul Haq, Pelaku Usaha, 07 Maret 2023).

Menurut informan keempat belas, "...Iya pake sistem, tapi yang daftar ya mba itu. Cuma kita ngasih email aja. Terus berkas lain yang dibutuhkan nanti mba-mba nya yang input ke sistem..." (Wawancara dengan Kustanto, Pelaku Usaha, 08 Maret 2023).

Menurut informan kelima belas, "...: "Kalo pengajuan sih saya bilang ke pak suroso, pak saya mau pengajuan gitu, terus oh yaudah kirim syarat-syaratnya..." (Wawancara dengan Bu Kartika, Pelaku Usaha, 08 Maret 2023)

Dari pengakuan pelaku usaha diatas penulis mendapatkan data bahwa pelaku usaha tidak semuanya mengerti tentang teknologi atau sistem pengajuan online yang diterapkan pada pengajuan sertifikasi halal. Selain tidak mengetahui, pelaku usaha juga ada yang tidak sempat untuk melakukan pendaftaran secara mandiri yang cukup menyita waktu dan dirasa susah.

2. Melakukan Pengajuan Mandiri dengan didampingi oleh Pendamping Proses Produk Halal

Dalam proses pengajuan sertifikasi halal, dari data yang saya dapatkan melalui interview ada beberapa Pendamping Proses Produk Halal yang tidak sepenuhnya mewakili pelaku usaha. Artinya bahwa keberadaan Pendamping Proses Produk Halal yaitu hanya sebatas mendampingi pelaku usaha, dengan memberikan pengarahan terkait dengan tahapan-tahapan yang perlu dilakukan oleh pelaku usaha.

Menurut informan kelima, “...Pelaku usaha mengajukan sertifikasi halal itu secara langsung di dampingi di tempat...” (Wawancara dengan Nur Septiani, Pendamping Proses Produk Halal, 01 Maret 2023).

Menurut informan keenam, “...Ngajukna dewek sih, tapi aku neng pinggire, karo mblajari loh. Ngarahna pelaku usaha...” (Wawancara dengan Lazar, Pendamping Proses Produk Halal, 06 Maret 2023).

Menurut informan ketujuh, “...Yaa, kalau pengajuan sertifikasi halalnya itu bareng ngajuin...” (Wawancara dengan Daimatul Fariyah, Pendamping Proses Produk Halal, 07 Maret 2023).

Dari penuturan beberapa informan diatas, dapat penulis ketahui bahwa tidak semua pelaku usaha melakukan proses pengajuan sertifikasi halal melalui website Si Halal diwakilkan kepada Pendamping Proses Produk Halal. Namun ada juga yang dalam proses pengajuan, melakukannya secara mandiri dengan tetap didampingi dan diarahkan oleh Pendamping Proses Produk Halal. Pernyataan tersebut juga sama seperti yang diungkapkan oleh pelaku usaha yang telah mendapatkan pendampingan sertifikasi halal berikut ini.

Menurut informan kesebelas, “...Bareng bareng mas, soale aku penasaran pengen ngerti onlen-onlen...” (Wawancara dengan Pak Dwi, Pelaku Usaha, 04 Maret 2023).

Menurut informan kedua belas, “...Bareng-bareng mas, saya yang klik-klik sambil di arahkan sama pendamping...” (Wawancara dengan Bu Ani, Pelaku Usaha, 07 Maret 2023).

Menurut informan keenam belas, “...Bareng mas, aku khawatir salah mas. Wingi janji rampunge nyong dagang yaa sorean lah. Nggo pengajuan onlen...” (Wawancara dengan Zaenurrohman, Pelaku Usaha, 09 Maret 2023).

Dalam proses mendampingi pengajuan sertifikat halal, ada estimasi waktu yang ditempuh oleh pendamping dari mulai mendampingi pelaku usaha menyiapkan berkas pengajuan, memproses pengajuan sertifikat halal, hingga sertifikat halal. Dari proses wawancara yang telah penulis lakukan diperoleh data terkait estimasi proses sertifikasi halal sebagai berikut.

Menurut Informan pertama, “...Untuk Proses dari pengumpulan berkas sampai dengan input pengajuan itu dalam waktu sehari bisa 5-10 pelaku usaha, sedangkan untuk estimasi waktu mulai dari pengajuan sampai dengan terbit bisa sampai 2 bulan. Tergantung sistem eror atau tidak, terus berkas pengajuan ada yang kurang pas atau tidak....” (Wawancara dengan Pak Suroso, Pendamping Proses Produk Halal, 05 Maret 2023).

Menurut informan kedua, “...Kalo proses pengumpulan berkas verval pendamping, itu kalo saya sehari paling 1-5 pelaku usaha aja mas, karena ribet anak-anak masih kecil, kalo proses dari pengajuan sampe terbit itu ya tergantung pengajuan dikembalikan atau tidak, kalo ngga di kembalikan ya sekitar 1 bulan...” (Wawancara dengan Bu Lurita, Pendamping Proses Produk Halal, 05 Maret 2023).

Menurut informan ketiga, “....Kalo dari proses pengumpulan berkas sampai verval itu dari pengalaman saya satu hari hanya satu pelaku usaha aja sih, sedangkan estimasi dari pengajuan sampai dengan terbit sertifikat itu dari yang pernah saya alami sebulan sampai dua bulan, tanpa adanya pengembalian artinya pengajuane mulus ora ana sing salah.....” (Wawancara dengan Pak Panggih, Pendamping Pendamping Proses Produk Halal UIN SAIZU, 03 Maret 2023).

Menurut informan keempat, “...Kalo dari pendampingan, terus pengumpulan berkas dan verval sih bisa satu jam selesai untuk satu pelaku usaha, tapi yang jadi kendala itu antara proses dari proses pengajuan sampai dengan terbit sertifikat halal, bisa satu sampai 3 bulan. Sejauh ini sih kendala sistem yang trouble mas trouble lebih dari satu bulan jadi ngga ada perubahan status pengajuan....” (Wawancara dengan Riski Utami, Pendamping Pendamping Proses Produk Halal UIN SAIZU, 01 Maret 2023).

Menurut informan kelima, “...Kalo saya kemarin itu berhubung terkendala trouble pada sistem, adanya pembaruan sistem si halal jadi sampai lebih dari 3 bulan belum terbit. Untuk proses persiapan berkas, pengajuan dan verval sih sebentar mas, 30 menit sudah selesai...” (Wawancara dengan Nur Septiani, Pendamping Pendamping Proses Produk Halal UIN SAIZU, 07 Maret 2023).

Menurut informan keenam, “...Proses waktu pengalamane aku dari persiapan berkas sampe pengajuan dan verval ya paling setengah jam rampung. Tapi nek proses dari pengajuan sampai terbit pengalaman ku nyampe 2 wulan ...” (Wawancara dengan Lazar, Pendamping Proses Produk Halal, 06 Maret 2023).

Menurut informan ketujuh, “...Kalo proses sih dari pengalamanku pengajuan yang mengalami proses pengembalian bisa terbit sertifikat nyampe 2 bulan tapi kalau yang tanpa pengembalian paling sebulan sudah terbit...” (Wawancara dengan Daimatul Fariyah, Pendamping Proses Produk Halal, 07 Maret 2023).

Menurut informan kedelapan, “...Kalo saya kemarin itu berhubung produke ngga ribet kayane ngga ada sejam udah beres. Sedangkan dari pengajuan sampe terbit sekitar sebulan lebih tanpa adanya pengembalian mulus langsung terbit...” (Wawancara dengan Isna Fauziyah, Pendamping Proses Produk Halal, 07 Maret 2023).

Tabel 4.2
Peran Pendamping Proses Produk Halal dalam Pendampingan Pengajuan Sertifikat Halal

Informan	Bentuk/Cara	Waktu yang dibutuhkan	Hasil
Suroso	Pengajuan diwakilkan oleh pendamping	Per sertifikat bisa terbit sampai dengan satu bulan	70 Sertifikat Halal terbit.
Lurita Sari	Pengajuan diwakilkan oleh pendamping	Per sertifikat bisa terbit sampai dengan dua bulan	25 Sertifikat Halal terbit.
Panggih Widodo	Pengajuan diwakilkan oleh pendamping	Per sertifikat bisa terbit sampai dengan satu bulan lebih	4 Sertifikat Halal terbit.

Risqi Utami	Pengajuan diwakilkan oleh pendamping	Per sertifikat bisa terbit sampai dengan tiga bulan	2 Sertifikat Halal masih dalam proses terkendala oleh trouble sistem.
Nur Septiani	Pengajuan didampingi langsung oleh pendamping	Per sertifikat bisa terbit sampai dengan tiga bulan	2 Sertifikat Halal masih dalam proses terkendala oleh trouble sistem.
Lazar Valerian	Pengajuan didampingi langsung oleh pendamping	Per sertifikat bisa terbit sampai dengan dua bulan	7 Sertifikat Halal terbit.
Daimatul Farichah	Pengajuan didampingi langsung oleh pendamping	Per sertifikat bisa terbit sampai dengan dua bulan.	10 Sertifikat Halal terbit.
Isna Fauziyah	Pengajuan didampingi langsung oleh pendamping	Per sertifikat bisa terbit sampai dengan 1 bulan lebih	1 Sertifikat Halal terbit

Sumber: Wawancara Pendamping PPH 2023

E. Peran Pendamping Proses Produk Halal dalam Melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap Pernyataan Kehalalan Pelaku Usaha

Peran pendamping proses produk halal, selain melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha, melakukan pendampingan pengajuan sertifikasi halal, kemudian selanjutnya yaitu melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap pernyataan kehalalan pelaku usaha. Verifikasi dan validasi ini dilakukan untuk memeriksa kebenaran pernyataan halal dari pelaku usaha. Dalam melaksanakan kegiatan ini, Pendamping Proses Produk Halal dituntut untuk bersikap teliti dalam memeriksa bahan-bahan dan alat yang digunakan dalam produksi, memeriksa proses yang dilakukan dalam produksi, dan juga

tempat atau lokasi dalam melaksanakan proses produksi. Dari penelitian yang penulis lakukan, ditemukan bahwa masing-masing Pendamping Proses Produk Halal dalam melaksanakan tugas ini menggunakan cara yang berbeda-beda. Adapun beberapa cara yang dilakukan Pendamping Proses Produk Halal antara lain sebagai berikut.

1. Melakukan Verifikasi dan Validasi Secara Langsung

Dalam melaksanakan verifikasi dan validasi secara langsung, artinya Pendamping Proses Produk Halal mendatangi secara langsung di lokasi produksi untuk melakukan verifikasi dan validasi. Penggunaan cara ini dalam melakukan verifikasi dan validasi menurut penulis dirasa lebih berkualitas. Dengan melihat secara langsung secara dhohir, maka akan minim adanya pembohongan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Penggunaan cara ini dilakukan oleh beberapa informan yang penulis temui sebagai berikut.

Menurut informan kedua, “...Ke rumahnya mas, datang langsung ke rumahnya nanti pelaku usaha memperlihatkan bahan yang digunakan terus juga menjelaskan proses dan tempat produksinya...” (Wawancara dengan Bu Lurita, Pendamping Proses Produk Halal, 01 Maret 2023).

Menurut informan ketiga, “...Nyong mendatangi, sekirane bahane masih diragukan kaya minyak curah kan urung genah yo, itu seharusnya jangan pake minyak curah...” (Wawancara dengan Pak Panggih, Pendamping Proses Produk Halal, 03 Maret 2023).

Menurut informan kelima, “...Jadi pas aku kesana itu langsung ditunjukin ini loh mbak aku pake tepung ini, bahan ini, terus aku lihat proses produksinya lagi nggoreng-nggoreng, lagi cetak, lagi motong-motong...” (Wawancara dengan Nur Septiani, Pendamping Proses Produk Halal, 01 Maret 2023).

Menurut informan keenam, “...Iya langsung maring tempat, kan aku biasa pertama njelasna disit oh, trus ngko takon bahan-bahane sekalian karo di tuduhna. Trus prosese e ya di jelasna neng dapur e...” (Wawancara dengan Lazar, Pendamping Proses Produk Halal, 06 Maret 2023).

Cara verifikasi dan validasi seperti ini biasanya dilakukan oleh Pendamping Proses Produk Halal yang sedikit mendampingi pelaku usaha, dan memiliki banyak waktu yang lebih untuk melaksanakan verifikasi dan validasi secara langsung mendatangi pelaku usaha. Penuturan yang diungkapkan oleh Pendamping Proses Produk Halal diatas dibenarkan atau sesuai dengan apa yang diungkapkan pelaku usaha berikut ini.

Menurut informan kesembilan, “...Langsung ketemu, dua kali ayah. mas panggih kerumah saya...” (Wawancara dengan Hafidz, Pelaku Usaha, 03 Maret 2023).

Menurut informan kesebelas, “...Iya kesini mas, tanya-tanya bahan baku, terus bagaimana pengolahannya seperti apa...” (Wawancara dengan Pak Dwi, Pelaku Usaha, 04 Maret 2023).

Menurut informan kedua belas, “...untuk bahan-bahan produksinya itu di cek secara langsung. Fisiknya terus difoto barang yang kita pakai apa saja gitu...” (Wawancara dengan Bu Ani, Pelaku Usaha, 07 Maret 2023).

2. Melakukan Verifikasi dan Validasi Secara Daring

Dalam melaksanakan verifikasi dan validasi secara daring, biasanya Pendamping Proses Produk Halal melakukannya dengan memanfaatkan media whatsapp, baik menggunakan video call, telpon, maupun melalui chat dengan mengirimkan foto-foto sebagai bukti. Hal ini diungkapkan oleh beberapa Pendamping Proses Produk Halal berikut ini.

Menurut informan pertama, “...Kalo verval itu dari rumah by telfon karena repot juga ada yang di sumipuh, ada yang di mana-mana...” (Wawancara dengan Pak Suroso, Pendamping Proses Produk Halal, 05 Maret 2023).

Menurut informan kedua, “...Tapi beberapa ada yang by whatsapp aja sih mas...” (Wawancara dengan Bu Lurita Pendamping Proses Produk Halal, 01 Maret 2023).

Menurut informan keempat, “...Kalo untuk validasi itu kita telfon-telfonan sama pelaku usaha, ngecek bahannya apa dan tempat

produksinya bagaimana menggunakan video call...” (Wawancara dengan Riski Utami, Pendamping Proses Produk Halal, 01 Maret 2023).

Menurut informan ketujuh, “...Beberapa ya ana sing Cuma by foto...” (Wawancara dengan Daimatul, Pendamping Proses Produk Halal, 07 Maret 2023).

Menurut informan kedelapan, “...Kalo ini sih saya nggak ke rumah mas, karena bahan-bahan nya itu semua dari alam. Untuk lokasi produksi juga ya saya percaya lah. Karena kan saya kadang main ke rumah dia...” (Wawancara dengan Isna Fauziyah, Pendamping Proses Produk Halal, 07 Maret 2023).

Dari wawancara diatas diketahui bahwa alasan Pendamping Proses Produk Halal melakukan kegiatan verifikasi dan validasi melalui daring yaitu karena adanya kendala waktu yang terbatas dan jarak tempuh antar pelaku usaha yang didampingi dengan Pendamping Proses Produk Halal yang cukup jauh. Dalam melakukan cara ini, sangat penting sekali bagi Pendamping Proses Produk Halal untuk benar-benar mendapatkan data yang riil dari pelaku usaha demi menjaga kualitas kehalalan dari produk yang dihasilkan. Pernyataan yang diungkapkan pendamping proses produk halal diatas, kemudian divalidkan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh pelaku usaha yang penulis wawancarai berikut ini.

Menurut informan kelima belas, “...Nggak mas hanya lewat whatsapp aja di foto-foto gitu mas...” (Wawancara dengan Bu Kartika, Pelaku Usaha, 08 Maret 2023).

Menurut informan kesepuluh, “...Engga mas, Cuma tak foto-foto aja sih bahan-bahan, tempat produksi...” (Wawancara dengan Wahyu, Pelaku Usaha, 04 Maret 2023).

Menurut informan keempat belas, “...Kue mas video call karo bojone aku pas pemeriksaan, tempat-tempat juga ditunjukan sama bojone aku...” (Wawancara dengan Pak Kustanto, Pelaku Usaha, 08 Maret 2023).

Menurut informan keenam belas, “...Yen ngecek langsung sih ora mas, soale kan posisi aku lagi dagang neng lapak. Dadi cuma njaluk

foto bahan-bahan e...” (Wawancara dengan Pak Zaenurrohman, Pelaku Usaha, 08 Maret 2023).

Dari ungkapan pelaku usaha ketika penulis melakukan wawancara, diketahui bahwa memang benar Pendamping Proses Produk Halal yang mendampingi mereka tidak secara langsung untuk melakukan verifikasi dan validasi. Proses verifikasi dan validasi dilakukan oleh pendamping dengan melalui media whatsapp saja, baik menggunakan video call, maupun dengan mengirim gambar atau foto melalui fitur chat saja. Hal ini sebenarnya bukan lah suatu masalah, karena mengingat seorang Pendamping Proses Produk Halal hanyalah Seorang yang berpartisipasi pada pembangunan industri halal, artinya bahwa sebenarnya mereka pun memiliki profesi utama selain menjadi Pendamping Proses Produk Halal. Maka demi efisiensi waktu dan jarak tempuh, menurut penulis pemeriksaan secara daring sah-sah saja, dengan catatan tetap menjadi seorang pendamping yang kritis dan teliti.

Terbentuknya kualitas halal produk merupakan salah satu tujuan dilakukannya verifikasi dan validasi terhadap pernyataan kehalalan pelaku usaha. bentuk-bentuk dari kualitas halal yang dimaksud yaitu menetapkan bahan baku produksi yang sudah pasti kualitas halalnya dan dibuktikan dengan menggunakan produk-produk yang sudah memiliki jaminan halal, melakukan proses produksi yang sesuai dengan syariat islam yaitu dengan menggunakan alat-alat produksi yang suci dari najis, dan memperhatikan tempat produksi dari kawasan tempat yang berpotensi terdampak najis. Dari wawancara yang saya lakukan kepada pelaku usaha, didapatkan data sebagai berikut ini.

Menurut informan kesembilan, “...Ya engga mas, aku ini kopi murni yang tanpa gula jadi kopi cuma kopi aja...” (Wawancara dengan Pak Hafidz, Pelaku Usaha, 03 Maret 2023).

Menurut informan kesepuluh, “...oooh engga sih, karena konsisten pake tepung nya ya itu. Sudah ada logo halalnya...” (Wawancara dengan Geovani, Pelaku Usaha, 04 Maret 2023).

Menurut informan kesebelas, “...Yaa nggak beda mas, komposisinya biasa. Masalah itu sih dijelasin mas, tapi berhubung bahannya di cek sudah ada logo halal MUI yang asli jadi nggak disuruh ganti...” (Wawancara dengan Pak Dwi, Pelaku Usaha, 04 Maret 2023).

Menurut informan kedua belas, “...Sama mas, nggak ada perubahan. Kita sudah dari dulu sih alhamdulillah untuk bahannya sudah bersertifikat halal. Jadi sudah tinggal melanjutkan saja gitu....” (Wawancara dengan Bu Ani, Pelaku Usaha, 07 Maret 2023).

Menurut informan ketiga belas, “...Gini mas, jadi saya kan jahe merah bubuk. Itu bahannya kaya kapulaga, cengkeh, bahan-bahan yang tidak membutuhkan sertifikat halal karena dari alam atau positif list...” (Wawancara dengan Dhiyaul, Pelaku Usaha, 07 Maret 2023).

Menurut informan keempat belas, “...Nggak ada sih mas, tapi kemarin kan saya pake tepung kiloan terus jadi saya mencari tau dulu merknya apa udah ada logo halalnya belum gitu...” (Wawancara dengan Kustanto, Pelaku Usaha, 08 Maret 2023).

Menurut informan kelima belas, “...Nggak ada mas, memang dari dulu sudah saya perhatikan sih kualitas kehalalannya...” (Wawancara dengan Bu Kartika, Pelaku Usaha, 08 Maret 2023).

Menurut informan kelima belas, “...Ora sih mas, soale kan aku bahane aman kebanyakan sing alam sih...” (Wawancara dengan Zaenurrohman, Pelaku Usaha, 09 Maret 2023).

Dari ungkapan beberapa pelaku usaha yang telah mendapatkan pendampingan sertifikasi halal, semuanya mengungkapkan bahwa tidak adanya perubahan dari bahan-bahan yang digunakan dalam produksi. Artinya adalah bahan-bahan yang diproduksi merupakan bahan yang sudah aman dari segi kehalalannya, yang diketahui dari adanya jaminan halal yang melekat pada bahan yang digunakan untuk produksi. Adapun untuk bahan yang digunakan dan belum tersertifikasi halal, merupakan bahan-bahan yang dihasilkan langsung dari alam atau sering disebut dengan bahan *positive list*.

Tabel 4.3
Peran Pendamping Proses Produk Halal dalam Verifikasi dan Validasi
Pengajuan Sertifikat Halal

Informan	Bentuk/Cara	Proses	Hasil
Suroso	Menggunakan fitur Video Call dan beberapa hanya menggunakan fitur chat whatsapp	Pendamping proses produk halal melihat bahan baku, tempat produksi, dan mendengarkan penjelasan proses produksi dengan melalui video call. Dan sebagian hanya melalui foto yang dikirimkan oleh pelaku usaha.	Pelaku usaha menggunakan bahan baku yang sesuai dengan ketentuan peraturan sertifikasi halal.
Lurita Sari	Langsung mengunjungi ke tempat pelaku usaha dan sebagian melalui whatsapp	Pendamping proses produk halal mendatangi lokasi pelaku usaha untuk melaksanakan verifikasi dan validasi terkait dengan bahan, proses, dan tempat yang digunakan. Adapun ketika menggunakan media whatsapp, pendamping melakukan verifikasi dan validasi berdasarkan foto yang dikirimkan oleh pelaku	Pelaku usaha menggunakan bahan baku yang sesuai dengan ketentuan peraturan sertifikasi halal.

		usaha.	
Panggih Widodo	Langsung mengunjungi ke tempat pelaku usaha	Pendamping proses produk halal mendatangi lokasi pelaku usaha untuk melaksanakan verifikasi dan validasi terkait dengan bahan, proses, dan tempat yang digunakan.	Pelaku usaha menggunakan bahan baku yang sesuai dengan ketentuan peraturan sertifikasi halal.
Risqi Utami	Menggunakan fitur Video Call Whatsapp	Pendamping proses produk halal melihat bahan baku, tempat produksi, dan mendengarkan penjelasan proses produksi dengan melalui video call.	Pelaku usaha menggunakan bahan baku yang sesuai dengan ketentuan peraturan sertifikasi halal.
Nur Septiani	Langsung mengunjungi ke tempat pelaku usaha	Pendamping proses produk halal mendatangi lokasi pelaku usaha untuk melaksanakan verifikasi dan validasi terkait dengan bahan, proses, dan tempat yang digunakan.	Pelaku usaha menggunakan bahan baku yang sesuai dengan ketentuan peraturan sertifikasi halal.
Lazar Valerian	Langsung mengunjungi ke tempat pelaku usaha	Pendamping proses produk halal mendatangi lokasi pelaku	Pelaku usaha menggunakan bahan baku yang sesuai dengan

		usaha untuk melaksanakan verifikasi dan validasi terkait dengan bahan, proses, dan tempat yang digunakan.	ketentuan peraturan sertifikasi halal.
Daimatul Farichah	melalui fitur chat whatsapp	ketika menggunakan media whatsapp, pendamping melakukan verifikasi dan validasi berdasarkan foto dan video yang dikirimkan oleh pelaku usaha yang didampingi.	Pelaku usaha menggunakan bahan baku yang sesuai dengan ketentuan peraturan sertifikasi halal.
Isna Fauziyah	melalui fitur chat whatsapp	Pelaku usaha mendaftar sertifikat halal dengan didampingi oleh pendamping secara langsung, sehingga pelaku usaha mengetahui proses pengajuan sertifikat halal.	Pelaku usaha menggunakan bahan baku yang sesuai dengan ketentuan peraturan sertifikasi halal.

Sumber: Wawancara Pendamping 2023

F. Efektivitas Pendampingan Sertifikasi Produk Halal Program *Self Declare* di Kabupaten Banyumas

Berdasarkan teori yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengetahui tentang efektivitas. Adapun beberapa indikator yang digunakan antara lain adanya keberhasilan sasaran, adanya keberhasilan program, dan adanya kepuasan terhadap program.

1. Adanya keberhasilan sasaran

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada bulan maret 2023 Pendamping PPH Halal Center UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dianggap berhasil dalam mencapai sasaran dari program sertifikasi halal *self declare*. Sasaran dari program sertifikasi halal *self declare* ini yaitu pelaku usaha mikro dan kecil dengan kriteria tertentu yang sudah penulis jelaskan diatas. Hal ini bisa dilihat dari adanya kesediaan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memberikan legalitas halal pada produk yang diproduksi dengan mengajukan pendaftaran sertifikat halal yang didampingi oleh Pendamping PPH Halal Center UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.


2. Adanya keberhasilan program

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada bulan maret 2023 Pendamping PPH Halal Center UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dianggap mampu untuk memenuhi indikator keberhasilan program. Keberhasilan ini bisa dilihat dengan adanya sertifikat halal yang berhasil diterbitkan. Namun jika dilihat dari segi estimasi waktu pengajuan sampai dengan sertifikat halal terbit, hal ini belum bisa dikatakan berhasil. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, sebagian besar Pendamping PPH yang telah diwawancarai mengungkapkan estimasi waktu dari pengajuan sampai dengan sertifikat halal terbit kurang lebih 1 sampai 2 bulan. Dari sini bisa dilihat bahwa pencapaian yang dilakukan masih belum bisa sesuai dengan ditargetkan oleh

BPJPH yaitu selama 21 hari. Hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor antara lain terjadinya problem dan perbaikan pada sistem Si Halal yang menyita waktu cukup lama, adanya kesalahan input yang dilakukan oleh pelaku usaha, dan kurangnya pengetahuan pendamping terhadap pembaruan sistem atau cara pengajuan yang sering diperbarui.

4. Adanya kepuasan terhadap program

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada beberapa informan pelaku usaha yang telah mendapatkan pendampingan, diketahui bahwa adanya kepuasan terhadap program yang diungkapkan oleh pelaku usaha. Dari ungkapan pelaku usaha, diketahui bahwa pelaku usaha merasa puas karena adanya beberapa keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha, diantaranya pelaku usaha tidak dikenakan biaya pendaftaran atau gratis, proses pengajuan atau pendaftaran yang mudah karena didampingi oleh Pendamping PPH, dan adanya sertifikat halal ini bisa dijadikan sebagai branding pada produk yang dihasilkan untuk lebih mendapatkan kepercayaan dari konsumen.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pemaparan dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya, bahwa pendampingan sertifikasi produk halal yang dilakukan oleh pendamping proses produk halal UIN SAIZU Purwokerto sebagai berikut:

1. Dalam rangka menciptakan efektivitas pendampingan sertifikasi halal, pendamping menggunakan tiga cara yang dilakukan dalam melaksanakan pendampingan kepada pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Banyumas. Tiga cara tersebut antara lain memanfaatkan sarana media sosial, bekerja sama dengan kelompok sosial atau organisasi, dan mendatangi lokasi pelaku usaha secara langsung.
2. Adanya pendampingan yang dilakukan oleh Pendamping PPH diketahui berdampak terhadap kesadaran halal pelaku usaha, hal ini dapat dilihat perhatian lebih terkait bahan yang digunakan, proses yang dilakukan, serta tempat yang digunakan dalam produksi. Selain itu, kesadaran halal ini juga bisa dilihat dari kesediaan pelaku usaha untuk memberikan jaminan halal pada produk yang dihasilkan.
3. Adanya pendampingan yang dilakukan oleh Pendamping PPH diketahui berdampak positif terhadap kuantitas sertifikasi halal, hal ini bisa dilihat dari beberapa pencapaian sertifikat halal yang berhasil diterbitkan. Selain itu, kualitas dari sertifikat halal juga tetap terjaga, hal ini bisa dilihat dari proses verifikasi dan validasi secara ketat yang dilakukan oleh Pendamping PPH. Namun ada sedikit catatan terkait dengan estimasi waktu terbitnya sertifikat halal, hal ini masih menjadi masalah karena tidak sesuai dengan estimasi waktu yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu 12 hari kerja. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain adanya problem pada sistem website Si Halal, adanya salah input berkas pengajuan yang dilakukan oleh pelaku usaha, dan kurang telitinya pendamping ketika melakukan validasi data pengajuan.

B. Saran

1. Bagi Pendamping Proses Produk Halal

Pendamping proses produk halal untuk kedepannya tolong untuk lebih memperhatikan lagi terkait dengan memberikan pemahaman kepada pelaku usaha. Saat melaksanakan pendampingan, hendaknya untuk menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan materi yang sudah didapatkan ketika pelatihan, jangan hanya menjelaskan terkait ketentuan bahan produksi saja. Karena dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, masih banyak kekurangan pemahaman yang dimiliki oleh pelaku usaha terkait dengan sertifikasi halal.

2. Bagi Lembaga Pendamping Proses Produk Halal

Lembaga pendamping proses produk diharapkan kedepannya untuk sering-sering mengadakan sharing session kepada anggota-anggota pendamping yang baru bergabung.

3. Bagi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

BPJPH diharapkan kedepannya untuk rajin-rajin menganalisa resiko-resiko yang terjadi di kemudian hari. Salah satu problem nya sampai saat ini yaitu semenjak adanya pergantian peraturan, menjadikan pengajuan sertifikasi halal terhambat dan akhirnya sertifikat halal pun menjadi lama terbit. Lamanya penerbitan sertifikat halal ini sangat berdampak sekali dengan semangat pejuang-pejuang halal di bawah yang berjuang untuk mendapatkan kepercayaan dari pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Abady, A.P. 2013. “Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Daerah”, dalam *Jurnal OTORITAS*, Vol. 3, No. 1.
- Abubakar, R. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press.
- Amka. 2020. *Efektivitas Sekolah Inklusif*. Palembang: CV. Penerbit Anugrah Jaya.
- Anggraini, T. 2018. “Efektivitas Pendampingan Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Desa di Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang” dalam *Skripsi*, Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah.
- Anisah, dan Soesilowati, E. 2018. “Efektivitas Program Kartu Jakarta Pintar Tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri di Kecamatan Pesanggrahan”, dalam *Indonesian Journal of Development Economics*, Vol. 1
- Asih, L.W. 2017. “Strategi Komunikasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru dalam Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual”, dalam *Jurnal JOM FISIP*, Vol. 4 No. 2.
- Bahua, M.I. 2018. *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- BPJPH. 2022. “Ini Empat Upaya BPJPH Kemenag Akselerasi Layanan Halal”, diakses 23 November 2022 dari <http://www.halal.go.id/beritalengkap/536>, 2022, diakses Pukul 23.00.
- Faridah, H.D. 2019. “Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi”, dalam *Jurnal Of Halal Product and Research*, Vol. 2, No. 2.
- Ferdiansyah, M. 2015. *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bogor: Herya Media.
- Hamidah, F.R. 2022. “Efektivitas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Dalam Menerbitkan Sertifikasi Halal”, dalam *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hamidatun, H. dan Puji, S. 2022. “Pendampingan Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal di UMKM Sayap Ayam Krispi Kota Bekasi”, dalam *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, Vol. 2, No. 2.
- Indah. 2022. “Ini Syarat Sertifikasi Halal Gratis Kategori *Self Declare*” diakses 23 November 2022 dari <https://kemenag.go.id/read/ini-syarat-daftar-sertifikasi-halal-gratis-kategori-self-declare-kvlva>, 2022, pukul 02:49.
- Indah. 2022. “Rekrutmen Pendamping Proses Produk Halal”, diakses 8 Oktober 2022 dari <https://www.kemenag.go.id/read/rekrutmen-pendamping-proses-produk-halal-ditutup-n35mv>, 2022, diakses Pukul 23.30

- Mekarisce, A.A. 2020. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat”, dalam *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol.12.
- Mesiono. 2018. *Efektivitas Manajemen Berbasis Madrasah/Sekolah Perspektif Ability and Power Leadership*. Yogyakarta: PPMPI.
- Mingkid, G.J., dkk. 2017. “Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Peningkatan Pembangunan”, dalam *Jurnal EKSEKUTIF*, Vol. 2 No. 2.
- Pamuji, S. 2021 “Catat, Ini Tarif Layanan Permohonan Sertifikasi Halal”, diakses 23 November 2022 dari <https://kemenag.go.id/read/catat-ini-tarif-layanan-permohonan-sertifikasi-halal-p4w9p>, 2021, diakses Pukul 01:41.
- Putra, P.A.A. 2017. “Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam”, dalam *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1, No. 1.
- Rafianti, R. et al. 2022. “Dinamika Pendampingan Manajemen Halal Bagi Usaha Mikro dan Kecil Melalui Program *Self Declare*”, dalam *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 6 No. 1
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metode Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Rizaty, M.A. 2022. “Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar di Dunia pada 2022”, diakses 23 Januari 2023 dari <https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022#:~:text=Indonesia%20kembali%20menjadi%20negara%20dengan,7%25%20populasi%20di%20dalam%20negeri.> , 2022, diakses Pukul 23:10.
- Rosalina, I. 2012. “Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan pada Kelompok Pinjaman Bergulir di Desa Mantren Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan”, dalam *Jurnal UNESA*, Vol. 1, No. 1.
- Sitonda, R. et al. 2020. “Konsep Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Daerah”, dalam *Jurnal Prosiding Konferensi Nasional Ke-7 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah*.
- Siyoto, S., dan Sodik, A. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

